LEGISLATIF

Dalam Perspektif Mahasiswa

Dosen Pengampu: Dr. H. Cecep Suryana M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Legislatif dalam Perspektif Mahasiswa

H. Cecep Suryana
Erlynda Charelia Putriana
Fathur Rahman
Luhana Ammatul Maula
Muhammad Rhama Vavirya Mulyadi
Gina Nabillah
Melati Triana
Hindun Suaidah Dini Nasution

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa

Penulis :
H. Cecep Suryana
Erlynda Charelia Putriana
Fathur Rahman
Luhana Ammatul Maula
Muhammad Rhama Vavirya Mulyadi
Gina Nabillah
Melati Triana
Hindun Suaidah Dini Nasution

ISBN: 978-623-88160-8-8 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting:
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridhanya

Kami bisa menyelesaikan buku mengenai Membedah Suprastruktur Sistem Politik Indonesa (Legislatif) yang berjudul Lembaga Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Buku ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia.

Sistem politik di tiap negara memiliki aturan dan caranya masing-masing, begitupula dengan Indonesia. Sistem politik di setiap bangsa akan menjadi roda pengarah yang menentukan keberlangsungan dalam kehidupan bangsa dan negara yang damai, sehat dan sejahtera.

Suprastruktur politik ialah segala sesuatu yang berada dan dibutuhkan untuk roda pemerintahan negara. Alat kelengkapan negara itu seperti kedudukan, wewenang, kekuasaan, tugas-tugas pembentukan dan keterikatan antar seluruh kelengkapan negara tersebut.

Lembaga `legislatif mempunyai komponen yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah).

Semoga buku Lembaga Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk banyak orang termasuk mahasiswa mengenai Suprastruktur sistem politik Indonesia (legislatif) .

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Sistem Politik di setiap Negara memiliki aturan, cara, dan, ketentuannya sendiri, begitupula dengan Indonesia. Sistem di setiap negara bisa dibilang sebagai roda penggerak dan penentu dalam pemerintahan yang akan menentukan kehidupan yang damai,aman, dan sejahtera dalam kehidupan bangsa.

Suprastruktur politik sebagai kekuasaan formal negara berpusat kepada lembaga-lembaga negara. yaitu badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.

Saat ini dalam badan legislatif Indonesia, sistem perwakilan di Indonesia menggunakan sistem bikamateral yang memiliki adanya dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan Legislatif berada dalam MPR yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD.

Dua badan tersebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mensahkan undang-undang, melakukan penyelidikan formal, mengubah konstitusi, mengawasi anggaran negara, serta mampu memberhentikan presiden atau wakil presiden dengan aturan konstitusi.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wakil yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dari 550 wakil. Dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri dari 4 (empat) wakil dari tiap provinsi yang dipilih oleh rakyat. Contohnya pada Pemilihan Umum (PEMILU), memiliki 128 perwakilan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebagai lembaga legislatif, seluruh kegiatan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki tujuan manfaat dan selalu mementingkan rakyatnya terutama yang sedang diwakilkan. Kepentingan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat atau public adalah tujuan utama sebagai seorang legislator, sehingga seluruh keputusan, kegiatan, serta kebijakan harus memiliki dampak manfaat kepada banyak orang yaitu masyarakat itu sendiri. Menetapkan segala sesuatu yang memiliki dampak manfaat akan menjadi unsur pembentuk ilmu legislasi, ilmu tersebut akan tercapai apabila mengetahui bagaimana hal tersebut direalisasikan dengan baik.

Secara teoritis, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus didengarkan serta diperhatikan oleh Presiden. Dalam hal ini, dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa menjadi wadah konsultasi bagi Presiden. Apabila diminta keterangan laporan-laporan maka Presiden harus memberikan keterangan yang diminta, sebab sejatinya lembaga legislatif memiliki hak interpelasi (hak meminta keterangan), hak angket (mengadakan penyelidikan), hak bertanya, di samping hak amandemen

(mengadakan perubahan) tehadap undang-undang (UU). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk mengemukakan pendapat apabila adanya kebijakan dan politik pemerintah yang dapat merugikan atau berdampak negatif kepada rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban menepati amanah atas janji yang telah ia sepakati dengan konstituennya (rakyat) dengan menjalankan tugasnya mewakili rakyat agar mencapai tujuan yang berdampak baik kepada kehidupan publik.

Perlu dicermati fungsi legislatif yang memiliki pengaruh dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Mengenal apa saja kedudukan dan peran legislatif dalam dunia politik Indonesia. serta pengaruh legislatif, implikasi koalisi partai politik ,prospek relasi DPR dan DPD, peran partai politik, serta sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia.

BAB 2 FUNGSI LEGISLATIF DALAM PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK INDONESIA

Penerapan Konsep Trias Politica di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk republik. Indonesia dalam pemerintahannya menerapkan sistem demokrasi sebagai acuan dalam kepemimpinan pemerintahannya. Jika berbicara tentang demokrasi maka mungkin untuk memisahkan pembagian kekuasaan di dalamnya. Konstitusi atau undang-undang dasar negara dibuat untuk menyekat kekuasaan pemerintah yang absolut. Perlunya pengawasan bagi lembaga lembaga negara dalam nenjalankan tugas agar tak sewenang wenang sangat diperlukan.
Konsep trias politica pertama kali dicetuskan oleh Jhon locke yang kemudian di kembangkan seorang filsuf asal Perancis, Montesque yang namanya masih sangat mahsyur sampai saat ini. Negara yang menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia tidak akan asing lagi terhadap konsep ini, karena merupakan sebuah ide cikal bakal dimana pemerintahan berdaulat harus dipisah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Trias Politica dipahami sebagai pembagian atau pemisahan kekuasaan. Montesquieu mengemukakan Konsep Trias Politica yang berasal dari bahasa Yunani "Tri" yang berarti tiga, "As" yang berarti poros/pusat, dan "Politica" yang berarti kekuasaan. Biasa dipahami sebagai politik tiga serangkai. Montesquieu adalah seorang pemikir politik Prancis yang hidup di Zaman Pencerahan. Montesquieu paling dikenal sebagai pemikir politik dan filsuf, dia menjadi sangat terkenal karena pandangannya tentang pemisahan kekuasaan. Dalam buku L'esprit des lois (The Spirit of Laws) ciptaannya, Montesquieu menyebutkan konsep kekuatan dan kekuasaan dalam posisi yang sama untuk saling mengontrol, mengharuskan untuk memisahkan mereka secara seimbang agar terciptanya konsep kehidupan nasional yang tidak tumpang tindih. Menurutnya kekuasaan tersebut tidak bisa dipegang dengan satu tangan, tetapi ada tiga kekuatan yang harus dipisahkan.

Menurut pandangannya konsep trias politica adalah konsep yang sangat efektif bagi keberlangsungan kepemerintahan yang baik, karena dengan begitu kekuasaan tidak akan hanya bertumpu pada satu tangan saja melainkan harus dipisahkan, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penyelewengan kekuasaan karena terlalu banyak memegang tanggung jawab yang nantinya akan sangat merugikan banyak pihak.

Pada intinya ajaran Trias Politica ini isinya setiap pemerintahan negara harus punya tiga jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah

kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan republik Indonesia sendiri, penerapan konsep Trias Politica tidak dilaksanakan secara tanpa syarat. Penerapan konsep Trias Politica di Indonesia sesungguhnya adalah buah dari hasil modifikasi-modifikasi yang dilakukan para penemunya, yakni John Locke dan Montesqiue. Dalam pelaksanaannya, tidak ada asas yang benar-benar sejati. Tidak ada teori Trias Politica yang murni begitupun tidak ada sistem pemerintahan yang murni karena hampir semua negara melakukan perubahan-perubahan sistem yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi negara tersebut. Maka dari itu yang pantas untuk di kritisi bukanlah tentang bagaimana teori trias politica yang sebenar benarnya, melainkan bagaimana ragam mengoptimalkan perkembangan yang ada untuk mencapai kehidupan politik yang bebas dan berdaulat.

A. Lembaga Legislatif

DPRD menjadi bagian dari penyelenggaran pemerintah diatur dalam peraturan Undang Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan, yang dijelaskan pada pasal 316 ayat (1) adalah merupakan fungsi dari DPRD provinsi.

Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan itu harus diletakkan pada satu penyusun yang punya kekuasaan penuh terhadapnya karena kalau tidak begitu bisa jadi akan ada golongan ataupun orang yang hanya akan membuat undang undang untung keuntungannya sendiri. Negara yang berasaskan demokrasi sudah sepantasnya pembuatan peraturan perundangannya melibatkan kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang undang tersebut yang dinamakan “Legislatif”. Legislatif menjadi komponen terpenting dalam susunan ketatanegaraan karena undang-undang yang mereka buat adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang Legislatif hanya berhak untuk membuatnya saja, sementara untuk roda yang menjalankannya adalah lembaga Eksekutif.

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurusi pembuatan suatu produk hukum. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Hans Kelsen yang menyatakan

bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif. Secara garis besar Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang dan menetapkannya.

Lembaga ini memiliki nama yang berbeda di setiap negara akan tetapi mereka tetaplah memiliki tugas yang sama, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, House of Representative di Amerika Serikat, ataupun House of Common di Inggris. Orang orang terpilih yang berada di lembaga ini dipilih melalui prosedur pemilihan umum yang diadakan secara berkala dan berasal dari partai politik pengusungnya masing masing. lembaga legislatif harus melakukan tugasnya dengan mengatasnamakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat untuk kesenangan sendiri.

B. Fungsi Legislatif

Menelaah buku ciptaan Michael G. Roskin, maka ringkasan yang dapat diambil disana ada beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif. Diantaranya adalah Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation. Lawmaking adalah fungsi untuk membuat undang-undang.

Di Indonesia, undang undang yang dibuat oleh DPR sebelumnya menyesuaikan dengan masukan serta kebutuhan berbagai kalangan masyarakat seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan lain lain.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif yang diharuskan bekerja untuk para pemilihnya. Anggota yang terpilih mengemban amanat yang sebegitu besar dari banyak orang. Maka dari itu menjalankan tugas dengan amanat sangat penting ia suarakan selama mengemban jabatan tersebut. Fungsi lembaga Legislatif seperti menyerap aspirasi rakyat ini menjadi fungsi yang sangat krusial karena disinilah seluruh keluhan dan kerasahan masyarakat ditampung untuk dibahas dan ditemukan solusinya, bahkan tak jarang aspirasi masyarakat dibiarkan terbengkalai karena ketamakan mereka. Maka inilah yang menjadi menjadi cikal bakal gugurnya citra DPR di masyarakat.

Supervision and Criticism Government artinya fungsi legislatif untuk mengawasi keberlangsungan pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengajukan kritik jika ada yang tidak sesuai. Maksud kritik disini DPR diharapkan dapat menjadi rem bagi mereka yang tidak selaras dengan undang undang yang telah diberlakukan. Dalam

menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat bahwasanya mereka hanyalah sekedar wakil rakyat yang menjalankan tugas dengan amanat, begitupun mereka juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik, karena hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, maupun internet.

Representation merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Setiap anggota setidaknya mewakili 300.000 orang pemilihnya untuk dapat duduk di jabatan tersebut. Disinilah fungsi ini diterapkan, tidak mungkin orang sebanyak itu datang setiap hari untuk menyampaikan aspirasinya tentu saja gedung DPR akan penuh sesak dan berdesak desakan. Pada saat seperti ini demokrasi langsung tidak bisa diterapkan.

Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya:

1. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

C. Fungsi Legislasi

Fungsi ini adalah membuat undang undang ataupun merancangnya. Lembaga legislatif memiliki hak dan kewajiban dalam membuat dan mengatur undang undang sedemikian rupa untuk keberlangsungan negara yang lebih baik dan tertata. Menurut Jimly Asshidiqie, fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, diantaranya:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initation)
2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)
3. Menyetujui atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactement approval)

4. Memberi persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

D. Fungsi Anggaran

Fungsi ini harus di jalankan oleh DPRD karena merupakan tugas yang capaiannya untuk pemerintah daerah yakni perwujudan dari amanat mereka dalam menjamin kesejahteraan rakyat daerah. DPRD yang terlibat diharuskan untuk terlibat secara aktif dan proaktif. Fungsi ini dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah.

Cara untuk mewujudkan fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD
2. membahas rancangan Perda tentang APBD
3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
4. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang implementasinya mengadakan pengawasan terhadap

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah.
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Permasalahan Dalam Lembaga Legislatif

Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi sehingga menyebakan terganggunya fungsi lembaga legislatif sebagaimana seharusnya menjadi perangkat kenegaraan. Diantaranya adalah :

1. Rusaknya Citra DPR

   Indonesia adalah negara hukum kata mereka, justru Frasa hukum tajam ke bawah tumpul ke atas bukan hal yang asing di telinga kita. Praktik mengerikan ini sudah mendarah daging di belahan dunia manapun. Pada mulanya praktik ini dilakukan secara diam diam bagaikan musuh dalam selimut, berkat perkembangan zaman yang sangat cepat mereka berbalik arah dengan bangga melakukan praktik keji ini seolah-olah memberitahu satu dunia bahwa mereka adalah orang yang berkuasa dan tidak dapat diremehkan. Hilang sudah rasa malu menindas mereka yang lemah. Media

massa tak henti hentinya melaporkan kinerja DPR yang semakin hari kian memburuk, Apa yang dilakukan DPR saat ini benar benar sangat mengecewakan dan menyakitkan sanubari. Mereka yang besar harapannya seakan dihujam beribu besi tajam. Sirna sudah harapan untuk kehidupan yang lebih baik melihat mereka yang diatas lupa dengan semua janji yang dilontarkan saat kampanye. Semua perkataan manis yang terucap saat kampanye hanyalah kebohongan belaka. Tidak ada perelisasian hanya janji yang memuakkan. Sebagai wakil dari rakyat seharusnya mereka dapat menjadi wakil yang dapat mewakili perasaan dan pemikiran rakyat secara totalitas, namun sepertinya wakil wakil rakyat ini hanya mengutamakan agenda yang dirasa kurang penting yang sifatnya menghabiskan anggaran.

Maraknya perbuatan ini menjadikan citra wakil rakyat menurun drastis, ditambah banyaknya dari mereka yang tertangkap basah melakukan berbagai tindak kriminal seperti korupsi dan penyuapan. Anggota DPR yang sering tertangkap tidur saat sedang rapat sudah menjadi hal biasa yang semakin menambah rusaknya citra DPR yang seharusnya dihormati karena menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Citra DPR yang lemah, loyo, dan tak bergairah belum berubah selama beberapa periode ini diperjelas dengan tidak adanya lembaga pengontrol lembaga legislatif yang mengawasi menambah kerusakan semakin luas. Masalah selanjutnya adalah banyak dari mereka yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya, hal ini lumrah dilihat dari banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul.
Beberapa penyebab belum maksimalnya kinerja anggota DPR, antara lain sistem parlemen yang menempatkan anggota DPR sebagai kepanjangan tangan partai melalui fraksi, merupakan faktor utama mandulnya para wakil rakyat (Hamami Nurul S, Republika : 27 Mei 2011).

Dalam menjalankan fungsi nya DPR dinilai sangat rendah kinerjanya terutama dalam hal mewujudkan fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah lembaga legislatif dalam memprakarsai pembuatan undang undang, membahas rancangan undang undang, menyetujui atas pengesahan serta menyetujuinya. Masih banyak pasal pasal kontoversial yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat belum lagi pasal pasal ngawur yang malah semakin menyulitkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kinerja DPR dalam mengurus RUU PKS yang belum beres hingga saat ini, dan masih banyak lagi. DPR merupakan salah satu lembaga legislatif dari sistem politik di Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah sebuah lembaga yang hidup, bisa saja sikap dan tingkah laku berubah mengikuti perkembangan zaman tetapi selama perubahan itu masih

dalam koridor aman, secara tidak langsung masih dalam lingkaran aturan aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945 dan tidak menyalahi.

2. Pembengkakan Anggaran Legislasi DPR

   Fungsi legislasi merupakan fungsi yang membuktikan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam membuat undang undang. Fungsi ini adalah yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara, karena dengan fungsi ini DPR dapat memengaruhi seluruh elemen dalam negara ini. Akan tetapi berdasarkan data di lapangan tampaknya DPR tidak menjalankan fungsi ini secara maksimal, terlihat dari sedikitnya RUU yang berasal dari inisiatif dewan, yang bisa kita pahami dari sinilah seharusnya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Lagi lagi DPR lupa akan kewajiban mereka, dari kinerja yang kurang produktif ini justru membawa pembengkakan bagi anggaran negara. Ada banyak sekali usulan yang hanya berakhir sebagai usulan saja, bukannya terwujud menjadi undang undang malah dana anggaran yang dikeluarkan untuk menyusun RUU inisiatif DPR terus meningkat setiap tahunnya.

   Penyebab anggaran yang terus menerus membengkak ini adalah salah satunya saat pembahasan RUU inisiatif membutuhkan studi banding ke luar negeri. Ini dimanfaatkan untuk menghambur hamburkan uang rakyat dengan menginap di hotel hotel mewah, padahal ruang rapat dan wisma DPR tersedia namun malah jarang digunakan untuk kepentingan DPR. Secara tidak langsung waktu untuk pembahasan RUU beralih menjadi waktunya untuk ber plesir. Tidak ada peningkatan kualitas kognitif, apalagi kualitas afektif. Hanya pemborosan uang negara.

3. Tidak Menepati Janji

   Hal ini bukanlah hal yang aneh jika sudah menyangkut para petinggi negara ini. Fenomena yang sering kali ditemui saat pemilu, semua akndidat berlomba lomba menyampaikan janji janji manis nya. Terealisasi atau tidak adalah urusan terakhir, yang terpenting rakyat luluh atau tidak. Bukan satu atau dua bahkan ada banyak sekali janji yang terbengkalai, bahkan terlupakan.

   1. Kepentingan Golongan. Urusan golongan adalah yang utama.
   2. Maraknya Praktik Korupsi. Korupsi terus berkembang menjadi problem yang tidak ada habisnya.
   3. Praktik Suap Menyuap
   4. Tingkah Laku yang Buruk

   Menjadi anggota legislatif berarti menjadi pribadi yang tindak tanduknya akan selalu diperhatikan, baik itu masyarakat maupun media

massa sekalipun. Sudah sepatutnya yang menjabat menjadi anggota legislatif dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Bukan tak banyak dari mereka yang tertangkap basah memiliki perilaku yang buruk, Sudah sangat sering media memberitakan mengenai perilaku anggota legislatif yang buruk sehingga membuat kita geleng geleng kepala. Contoh dari perilaku buruk tersebut diantaranya adalah bermain game saat rapat, bagaimana seorang wakil rakyat dapat menjadi perwakilan rakyat jika mereka asyik sendiri dengan dunianya. Bukan hanya itu saja perilaku seperti tidur saat sidang, bolos rapat, merorok di ruang rapat, bertengkar, dan yang paling parahnya adalah menonton video syur. Hal yang lebih memalukan lagi adalah bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf tetapi malah berpura pura tidak tahu dan bersikap seperti tidak ada yang terjadi.

5. Money Politic

Istilah politik uang dekat dengan istilah korupsi politik. Politik uang dapat dipahami sebagai praktik korupsi tapi karena fakta yang ada di lapangan berbeda menjadikan hal ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal pemakaian uang pribadi atau negara. Karena sifatnya yang masih samar menjadikan hukum cukup sulit untuk menjamahnya. Tidak ada gagasan secara verbal yang tersebar begitupun kesimpulan yang tegas mengenai praktik politik uang ini. Tidak jelasnya antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang partai untuk keperluan yang benar benar nyata. *Money politics* bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan money politics sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999:5).

Jika dipahami secara luas politik uang kita pahami sebagai tindakan pemberian uang, barang ataupun iming iming sesuatu kepada orang atau kelompok tertentu demi kepentingan politik. Maka praktik ini dilakukan secara sadar. Akan tetapi defenisi ini sepertinya kurang akurat dikarenakan apabila dilakukan secara terang terangan seperti pembagian sembako atau keperluan rumah tangga lainnya dengan niatan hanya untuk membantu dan mendapatkan keuntungan politik setelahnya adalah bonus.

Praktik ini banyak dilakukan tentu saja ketika masa pemilihan anggota legislatif, kucuran dana diperkirakan mengalir dari lapisan atas, tengah hingga bawah (masyarakat). Tak di pungkiri bisa jadi kucuran dana paling banyak menuju lapisan bawah karena lapisan bawah lah yang paling

menentukan. Apalagi untuk negara yang persentase rakyat miskin nya besar, seperti Indonesia hal tersebut sangat mungkin untuk terjadi.

Awalnya tindakan politik uang tidak diatur dalam KUHP, tapi dalam hal menyelesaikannya pengadilan sering menggunakan pasal pasal yang mengatur tindakan suap. Tapi tetap saja dengan praktik ini menjadi jalan berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Belajar dari pengalaman seperti yang sudah sudah, itu hanyalah bentuk kampanye mereka dalam mengambil simpati masyarakat. Karena setelah terpilih mereka tidak akan melakukan hal tersebut kembali.

BAB 3 KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGATUR SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif dalam Mengatur Sistem Politk Indonesia

Kedudukan merupakan status dalam suatu masyarakat, dan kedudukan sosial mengacu pada seseorang dalam lingkungan sosialnya di samping hak dan kewajibannya. Peran adalah sesuatu yang berperan penting dalam suatu objek atau peristiwa; Ia memegang peranan penting, terutama ketika sesuatu atau suatu peristiwa muncul. Seseorang mempunyai peran dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Tidak ada status atau kedudukan tanpa peran dan begitu juga sebaliknya tidak ada peran tanpa kedudukan atau status. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari kehidupan sosial. Ini berarti peran menentukan apa yang Anda lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang ditawarkan oleh masyarakat kepada Anda. Lembaga Legislatif adalah salah satu bagian pemerintah negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum di Indonesia. Ia dikenal dengan banyak nama, seperti Kongres dan Majelis Nasional. Badan legislatif terdiri dari anggota parlemen; MPR, DPR dan DPD. Dalam sistem parlementer, legislatif adalah badan tertinggi yang mengangkat eksekutif. Sistem merupakan kombinasi dari satu unsur, komponen dan variabel yang terorganisasi yang mana keseluruhannya itu saling bergantung satu sama lain dan pastinya dengan terstruktur. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pengetahuan tentang pemerintahan suatu negara atau negara (misalnya sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pengertian politik disebut juga masalah dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau negara lain (potaktik, dll).

1. Pengertian Lembaga Legislatif

Dalam teorinya tentang Trias Politika, Montesquieu mengemukakan bahwa Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya.[1] Hal serupa juga dikemukakan oleh Miriam Budiarjo bahwa lembaga legislatif atau legislature mencerminkan

1 Montesquieu, www.wikipedia.com, diakses 11 April 2022.

salah satu tugas lembaga tersebut, yaitu legislate atau membuat undang-undang.[2]

John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan mengatas namakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta mendukung upaya-upaya untuk membungkam kepentingan rakyat.[3]

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang undang (statutory force). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif.[4]

2. Fungsi Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif memiliki beberapa fungsi, diantaranya: (i) menampung aspirasi rakyat; (ii) mengumpulkan kepentingan rakyat, (iii) melakukan rekrutmen politik. (iv) manajemen dan pengawasan kinerja eksekutif.[5]

Menurut Miriam Budiardjo. Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting[6], diantaranya:

a) Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang diusulkan, khususnya dibidang budget atau anggaran;
b) Mengawasi badan eksekutif, legislatif diharapkan untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

---

2 Dalam "Hukum Kelembagaan Negara". Eka Nam Sihombing, Yogyakarta: Ruas Media. 2018. him. 45.

3 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia, hlm. 136.

4 Yokotani. Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017. hlm. 1850.

5 Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media. hlm. 45.

6 Miriam Budiardjo. Op.Cit. hlm 322-323.

B. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif (MPR, DPR, dan DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih jauh dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

a. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
b. melantik presiden dan wakil presiden bersandarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menghantarkan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
d. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam tempo jabatannya;
e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam periode jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
f. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
g. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.[7]

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

7 Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

c. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
d. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
e. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
f. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
g. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden

h. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden[8]

3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

   Dalam Pasal 224 UUMD3 dipaparkan mengenai tugas dan wewenang DPD adalah:

a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

8 Tentang DPR, www.dpr.go.id, diakses 12 April 2022

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[9]

C. Sistem Politik Indonesia

Tiap-tiap negara mempunyai sistem politik tertentu, begitu pula Indonesia. Sistem politik bagi setiap negara berperan sebagai “urat nadi” yang menjadi peredaran darah bagi kesinambungan hidup bangsa dan negara yang sehat dan makmur. Fungsi sistem politik yang sehat dan makmur bertumpu pada angan-angan bangsa dan negara untuk menginterpretasikan "peredaran darah" bagi tumbuh serta berkembangnya beragam aspek kehidupan negara.
Beragam aspek tersebut meliputi aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan hankam. Tumbuh dan berkembangnya aspek-aspek yang telah disebutkan difokuskan untuk memberi nilai tambah (value added) bagi masukan (input) sistem politik (negara) dalam mengisi dan membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang menjadi syarat prasyarat bagi terlaksananya tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

Sistem politik Indonesia merupakan sistem yang memiliki keunikan tersendiri yakni bersifat keindonesiaan yang dibumbui oleh nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai proklamasi, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat ditafsirkan, baik sebagai segenap proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam kurun waktu tertentu dari proses panjang penjelajahan sejarah.

Melihat fenomena sejarahnya, dapat ditemukan perbedaan mendasar sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode lainnya, umpamanya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sebaliknya, falsafah negara tetap tidak berubah.

9 Pasal 224 UUMD3

1. Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif dalam Mengatur Sistem Politik di Indonesia

Lembaga legislatif di Indonesia merupakan badan yang dibentuk oleh suara rakyat dan mempunyai kekuasaan untuk memprakarsai peraturan perundang-undangan. Posisi ini biasanya dipegang oleh legislatif; Itu ditempati oleh tubuh yang dipilih, masing-masing dengan posisi dan peran yang berbeda. Setelah amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) tidak lagi dianggap sebagai badan tertinggi di negara ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki status yang sama dengan lembaga pemerintah lainnya (Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, MK) sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Menurut Pasal 1 (Amandemen) UUD 1945 dan Pasal 2 UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR). Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah otoritas tertinggi dalam pengelolaan rakyat Indonesia.

Kedudukan dan peran lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia merupakan posisi terpenting dalam perkembangan politik Indonesia, karena aturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang tersebut didukung dan dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah atau lembaga peradilan. Pertanyaannya, apa kedudukan dan peran legislatif Indonesia serta kedudukan dan peran legislatif dalam sistem politik Indonesia? Badan Legislatif merupakan lembaga rakyat yang menempati posisi strategis dalam sistem negara dan politik Indonesia. Peran Dewan Legislatif sama dengan dua badan penasehat negara, yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Badan legislatif memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mewakili rakyat, dan fungsinya tidak hanya memberikan dukungan yang tidak terbatas kepada rakyat Indonesia, dan bermusyawarah untuk kebaikan negara dan rakyat tetapi mereka juga memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-undang dalam pelaksanaannya dan berperan penting dalam pemilihan kepala negara. Mereka juga mengawasi badan legislatif yang mengatur pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi: legislasi, penganggaran dan pengawasan. Setiap anggota DPR harus bekerja untuk kepentingan rakyat, dan untuk ketiga fungsi tersebut bekerja untuk mewakili rakyat dengan mengutamakan mereka sebagai "perwakilan rakyat".

DPR RI telah memilih 560 wakil dari 77 daerah (Dapil) menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Dalam lima tahun anggota dewan yang terpilih bertugas untuk menjadi wakil rakyat. kecuali mereka yang tidak dapat

menggunakan kekuasaan mereka karena Anggota parlemen yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan digantikan oleh anggota parlemen lainnya (pemilih dalam pemilihan umum) melalui PAW (pergantian antar waktu). Untuk dipilih sebagai anggota Dewan; Kandidat harus berusia minimal 21 tahun. Minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan warga negara Indonesia lahir dan batin. Kandidat Jabatan Kedua juga harus dari partai politik (bukan calon independen).

Indonesia adalah negara yang menjanjikan demokrasi modern dengan perwakilan terpilih, sehingga tidak mungkin membentuk pemerintahan rakyat secara langsung saat ini. Demokrasi adalah “sistem politik yang diasosiasikan dengan proses pengambilan keputusan yang partisipatif” (Soehino, 2010: 1). Jadi jika rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, itulah demokrasi. Sederhananya, demokrasi adalah “sistem pemerintahan oleh rakyat” (Fahmy, 2011:20). Ini adalah Pasal 1 Konstitusi. Dan Pasal 2 menyatakan bahwa “kedaulatan dilaksanakan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar”. Aturan-aturan ini didasarkan pada sila keempat Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Ketentuan dan prinsip tersebut menegaskan keberadaan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ciri demokrasi adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak dapat menindas rakyatnya. Kekuasaan negara dilimpahkan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dengan cara mendelegasikan kekuasaan kepada lebih dari satu orang atau organisasi, dan untuk menghindari pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau badan. Demokrasi dikatakan tentang pertukaran konsensus dan pembentukan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Politik adalah bagian dari kerangka hukum, diputuskan oleh mayoritas. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi bersifat sosial, negara. Hal ini tercermin dalam kehidupan ekonomi dan politik. Praktik demokrasi di masyarakat mencerminkan kerjasama kedua negara dan telah menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara sejak hari pertama kemerdekaan. Demokrasi melibatkan partisipasi anggota masyarakat melalui koperasi dan organisasi bisnis lainnya, seperti perseroan terbatas (PT) dan korporasi. Misalnya Dalam kehidupan sehari-hari Artinya, demokrasi terbukti dalam kehidupan ekonomi. Menerapkan demokrasi dalam politik; Yaitu dengan mengadakan pemilihan umum (Anoniem, 2013). Namun, pelaksanaan persyaratan UUD 1945 bukanlah yang terbaik. Salah satu cara untuk mencerminkan demokrasi dalam kehidupan bernegara adalah dengan mengadakan pemilihan umum. Pemilu

adalah ekspresi kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia bertujuan untuk mempromosikan demokrasi; Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk berdirinya Republik Indonesia (RI); Untuk mencapai tujuan nasional; Ini bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Anggota Dewan yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang harus menjadi perwakilan rakyat. Dengan kata lain, ada delegasi terpilih. Delegasi harus berbicara atau bertindak atas nama organisasi besar (Budiardjo, 1988: 176). Pemungutan suara dilakukan untuk memilih anggota Dewan Rakyat Wilayah (DPD) dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPRD).

Pemilihan umum hakikatnya tergantung pada pengakuan dan pelaksanaan hak politik rakyat sambil menjalankan hak rakyat untuk mengatur delegasi mereka dalam pemerintahan (Karim, 1991: 2). Perwakilan dibentuk oleh hak pemilihan umum. Karena status badan legislatif yang mapan merupakan lambang pemerintahan yang demokratis dan ketertiban umum, maka hukum adat merupakan hasil musyawarah antara anggota badan legislatif dengan rakyat (Blondel dalam Karim, 1991: 2). Setelah menjadi negara merdeka, Indonesia diperkuat pada tahun 1955. 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 dan terakhir 2009. Tiga partai utama yang memenangkan pemilu adalah Partai Nasional Indonesi(PNI). Masyomi dan Nahdlatul Ulama. Pemilu dilakukan secara periodik sejak tahun 1971. Tiga partai besar yang memenangkan pemilu 1971 adalah Golongan karya, Nahdlatul Ulama dan parmusi. Dari 1977 hingga 1997, partai Golongan Karya milik pemerintah Suharto secara konsisten memenangkan pemilihan. Dan pemerintahan Soeharto baru jatuh pada tahun 1998, digantikan Habibie yang didukung oleh 48 partai politik. Pemilu ini merupakan tanda terakhir dari pemerintahan baru. Tiga partai besar yang me menangkan pemilu 1999 adalah Republik Demokrasi Indonesia (PDI-P). Partai Golkar (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan(PPP). Pemilu 2009 merupakan pemilihan langsung pertama Presiden dan Wakil Presiden. Republik Indonesia (RI) selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Mereka juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD). Dan Partai Demokrat (Cavalera, 2013) memenangkan pemilu 2009.

Pada tahun 2014 diadakan dua kali pemilihan umum yaitu untuk memilih anggota dewan legislatif bertepatan pada tanggal 9 April 2014 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan anggota Legislatif sudah memuat pemilihan DPR. Untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota dipilih secara transparan dan adil. Sedangkan untuk

pemilihan DPD dipilih dengan sistem multi-daerah pemilihan (Pasal 5, Pasal 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2012). Pemilu tidak hanya menentukan kemauan politik rakyat, tetapi juga sejauh mana partai politik mampu berperan aktif dalam aksi politik. Pemilihan umum merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik melalui jalur politik (Karim, 1991:8).
Hubungan antara pemilihan umum dan partai politik dijelaskan di bawah ini.

1. Pemilihan pemimpin bangsa oleh partai politik.
2. Partai politik membantu perjalanan pemilihan umum.
3. Partai berfungsi sebagai sarana prasarana kampanye politik.
4. Memperhatikan serta mengawasi aktivitas kaum ekstremis dari kedua sisi cakupan politik.
5. Merangsang debat publik tentang isu-isu penting.
6. Partai adalah jembatan antara rakyat dan negara (Huckshorn dalam Karim, 1991:9).

Pernyataan di atas akan menunjukkan bagaimana demokrasi dapat dicapai melalui pemilu. Partai politik independen harus berpartisipasi dalam pemilu. Pemilihan umum yang bebas mewakili masyarakat yang demokratis. Sebagai dewan yang mendukung anggota parlemen, parpol harus mengundang sebanyak mungkin anggota partai. Partai Politik DPD DPRD memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan DPRD. Partai politik adalah "organisasi yang dibentuk untuk mengubah sifat dan hakikat kebijakan publik ke dalam bentuk prinsip-prinsip dan hak-hak penasehat tertentu" (Hogopain dalam Mufti, 2013: 123). Tidak adil untuk menjelaskan sisi politik. Bagian kedua tahun 2011 membahas aspek politik sebagai berikut: organisasi dalam hal aset. Cabang Hai; perlindungan kepentingan politik negara dan nasional; Mendukung persatuan Pancasila dan Negara Indonesia sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1, Pasal 1). Tugas utama partai politik adalah memilih calon. Peraturan pemerintah yang kuat; mengurus kegiatan masyarakat; menciptakan organisasi pemuda untuk menarik pemilih baru; Memperkerjakan karyawan dan manajer (Ranney dalam Karim, 1991: 8). Dari sudut pandang ini, partai politik memainkan peran penting dalam pembentukan anggota parlemen. Anggota legislatif yang terpilih harus bertindak sebagai anggota dewan senior dan memberikan suara di daerah pemilihan mereka. Calon anggota DPR yang terdaftar di parpol harus diperhatikan. Setiap parpol yang menjadi calon harus berusaha untuk memiliki informasi yang jelas dan

dapat dipercaya. Menurut Salih, wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Paser Kalimantan Timur, ia juga bekerja untuk calon anggota parlemen yang terdaftar di

PDI-P: “Ini adalah cobaan yang baik dan adil dari kebijakan DPP PDIP yang diikuti oleh para pemimpin global dan kepala departemen” (Antaranews, 2012). Bahkan Megawati Sukarnoputri, ketua Umum PDI-P, juga mendesak para pengacara PDIP untuk melakukan tes urine untuk menguji pemikiran dan pemikiran mereka: “Kami ingin kader PDI-P bugar dan sehat. Bukan kader yang tidak berkualitas. Darib awal kamu sudah mengantisipasi kader yang tersangkut narkoba tidak akan diajukan ke pemilu 2014”(Tribunnews, 2012).

Salah satu langkah yang perlu dilakukan anggota parlemen adalah tinjauan umum pemilu 2014. KPU saat itu akan memilih satu surat kabar harian, satu surat kabar elektronik nasional, dan satu surat kabar nasional, satu surat kabar per hari. Surat kabar lokal reguler, dengan pemberitahuan lima hari untuk undang-undang no. 8 Tahun 2012 Pasal 62 (4). Alokasi ini dilakukan untuk mempublikasikan daftar calon peserta pemilu. KPU berhak mengajukan dan menanggapi posisi calon utama dalam waktu 10 hari setelah pengumuman pengurus. (UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 62, Pasal 5). Berdasarkan penawaran ini, jika nama-nama anggota yang tidak memenuhi syarat untuk bepergian ke legislatif ditemukan, publik dapat memprotes. Dengan kata lain, partai politik perlu mempertimbangkan keputusan menerima atau memberhentikan calon. Bahkan, masyarakat tidak mau berpartisipasi aktif dalam mengontrol aktivitas parpol pasca rekrutmen dan nonseleksi calon dalam pemilihan umum saat ini. Orang-orang kehilangan kepercayaan pada janji-janji yang dibuat oleh partai politik untuk menjual pengetahuan dan tujuan mereka dalam pemilu. Kepercayaan publik terhadap politik semakin menurun. Kontroversi terlihat pada pemilu 2004 dan 2009, dan meningkat pada pemilu 2014. Kepercayaan publik meningkat dengan beberapa pemimpin politik terlibat dalam korupsi. Semua partai politik dalam kelompok dianggap berbeda. Pada satu titik, mungkin tampak murni, tetapi Presiden Thein Sein memperkuat gagasan tentang partai politik yang terjebak dalam korupsi. sehingga menimbulkan pikiran masyarakat bahwa partai politik semuanya ingkar janji.

Peneliti ingin melihat proses seleksi calon anggota legislatif (caleg) untuk melihat bagaimana calon yang terpilih secara demokratis didiskualifikasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, rakyatlah yang akan menentukan apakah pemilu tersebut benar atau salah. Keterbukaan parpol Partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon bertujuan untuk menarik minat masyarakat terhadap jenis

calon. Kepercayaan publik terhadap kesejahteraan partai dan kandidat politik meningkatkan kepercayaan publik dan berkontribusi pada kehidupan demokrasi. Peneliti Partai Demokrat memilih Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena merupakan partai politik besar dengan banyak pendukung. Nama utama partai tersebut adalah mendaftar sebagai calon anggota parlemen dengan harapan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Sebagian besar kandidat yang terdaftar di perwakilan rakyat memilih kandidat yang paling lama menjabat. Pilihan kritis dapat menyebabkan pilihan yang salah dalam pemilihan calon legislatif. Misalnya, ikatan yang erat antar elit partai; Di beberapa daerah, stabilitas kandidat dan kekuatan finansial kandidat. Akibatnya, calon anggota parlemen yang memenuhi syarat atau berkomitmen tetapi secara finansial dekat dengan pejabat partai akan didiskualifikasi.

Seperti yang kita lihat dalam kamus korupsi politik yaitu Candidacy Buyying "membeli nominasi", pengadaannya independen dari legislatif, meski seringkali menjadi momok korupsi yang mencoreng citra legislatif. Ia menemukan cara untuk berkuasa sebagai wakil terpilih dengan harga tinggi dan menemukan jalan melalui korupsi. Jika ingin menjadi caleg (caleg), minimal harus ada uang Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar di kotak iklan. Tujuan membeli atau menjual filter; Artinya, seorang politisi ingin dilihat sebagai calon legislatif atau eksekutif dengan membayar atau merayu elite partai. Proses konseling pembelian dimulai dengan pembelian hadiah oleh kedua belah pihak atau oleh kandidat yang berpangkat tinggi atau tidak jujur karena tidak ada pilihan (Detiknews, 2013). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan para politisi di parpol.

Kandidat padat modal menggunakan proses yang dapat menghabiskan biaya hingga puluhan miliar dolar. Praktik ini menghancurkan tradisi politik dan kepercayaan masyarakat sebagai pemilih dengan mencari uang untuk memilih dalam pemilu (Sando, 2013: 3). Sebagaimana dijelaskan di atas, proses pemilihan calon anggota DPR untuk parpol tidak se-demokratis yang diharapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus berpartisipasi.

Memantau kegiatan pemerintah yang dikelola oleh partai politik dan pejabat terpilih. Rakyat harus bijak dalam memilih wakilnya di legislatif. Karakter yang akan menentukan rakyat menjadi calon yang sah; Kualitas Publik harus cermat mencermati informasi tentang calon yang sah untuk dicalonkan, serta kriteria untuk menentukan calon menjadi calon yang sah.

Publik dapat mengevaluasi efektivitas proses pengambilan keputusan calon anggota parlemen dan laporan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem monopoli di Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan masyarakat sipil adalah untuk mengeluarkan Indonesia dari sistem kekuasaan negara yang membatasi hak-hak rakyatnya di Indonesia. Penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (BSNP, 2006: 155).

Dengan demikian, masalah kewarganegaraan adalah agama dan masyarakat. Budaya bahasa adalah semboyan yang memajukan pendidikan rakyat jelata berdasarkan usia dan ras, bertujuan untuk menjadi cerdas, berwibawa dan berpendidikan serta mencerminkan sifat dan budaya bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 1945. Sikap terhadap kehidupan masyarakat sesuai dengan konstitusi dan standar Indonesia. Keterkaitan antara penelitian ini dengan pengetahuan dan pesan tentang prinsip-prinsip hak-hak sipil tersebut di atas penting bagi warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam negara dan masyarakat yang demokratis berdasarkan Pancasila tentang Parlemen. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dengan mengizinkan pemilihan calon wakil rakyat yang cocok dan sesuai. Masyarakat diharapkan tidak bersikap acuh terhadap pemilihan wakil rakyat ini dan lebih peduli dalam mengawasi partai politik dan calon anggota legislatif.

BAB 4 KEDUDUKAN DAN PERAN LEGISLATIF DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Kedudukan legislatif di dalam sistem politik Indonesia yaitu sebagai badan pemerintahan yang sangat berdampak atas jalannya suatu sistem politik. Dalam menjalankan perannya lembaga legislatif melakukan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Rekruitmen politik di jalankan badan legislatif dengan partai politik sedangkan komunikasi politik dijalankan dengan badan eksekutif untuk membahas permbuatan kebijakan. Terdapat perbedaan yang berarti mengenai peran badan legislatif pada masa orde baru dengan masa reformasi di dalam sistem politik.

Hubungan legislatif dengan partai politik dalam rekrutmen politik pada masa orde baru.

Pada Orde Baru dengan sistem pemerintahan Presidensial, menjalankan sistem pemilihan proporsional dengan daftar tertutup kombinasi dengan sistem multipartai yang secara bertahap disederhanakan. Selain sistem proporsional tertutup yang digunakan, transformasi sistem pemilihan yang digunakan Orde Baru adalah melalui pengangkatan utusan golongan/daerah.

Mula-mula, penyederhanaan Sistem Multipartai Orde Baru dilakukan dengan suatu kompromi (Konsensus nasional) antara pemerintah dan partai-partai pada tanggal 27 Juli 1967 untuk tetap memakai sistem perwakilan berimbang, dengan beberapa perubahan. Diantaranya, kabupaten dijamin sekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100 anggota DPR dari jumlah total 460 diangkat dari ABRI (75), Non ABRI (25). Sistem distrik ditolak dan sangat dikecam parpol, dengan alasan karena tidak hanya ditakutkan akan mengurangi kekuasaan pimpinan partai, tetapi juga mencakup ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen.

Karena kegagalan usaha debirokratisasi partai ketika pemilihan, Orde Baru melakukan pengurangan dengan menggolongkan dari 10 partai menjadi tiga partai pada tahun 1973, sehingga sejak pemilu 1977 hingga 1992 hanya ada tiga peserta pemilu yakni PPP, Golkar, dan PDI.

Dengan sikap seperti ini, di satu sisi Orde Baru telah berhasil mengatasi perlunya pembentukan kabinet koalisi, dan tidak adanya lagi fragmentasi partai atau terlalu banyak partai. Tetapi meskipun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan, diantaranya kurang bersahabatnya antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Peran penentu dari pimpinan pusat dalam menetapkan daftar calon dianggap sebagai asal mula mengapa anggota DPR kurang menyuarakan aspirasi rakyat.

Hubungan legislatif dengan parpol dalam rekrutmen politik pada masa reformasi-sekarang

Era reformasi telah menghasilkan beberapa perubahan berarti dalam masyarakat politik. Keberadaan badan perwakilan yang benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari pada masa reformasi. Badan Perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat adalah bentuk rasionalisasi dan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Sistem Pemilu yang dipangku adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untuk memilih DPR dan DPRD, sementara itu, untuk memilih Dewan PerwakilanDaerah (DPD) menggunakan sistem distrik sistem distrik berwakil banyak. Sistem Pemilu ini digunakan sebagai evaluasi sistem yang diaplikasikan pada masa Orde Baru, dengan keinginan rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partai politik (parpol) lebih dikenal oleh pemilihnya.

Pembatasan pada masa reformasi dilakukan dengan mekanisme kuota yaitu dengan mencantumkan prasyarat Partai Politik Peserta Pemilu harus mengantongi sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, atau mengantongi sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau mengantongi sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti Pemilu di masa mendatang.

Hubungan Badan Legislatif dengan Eksekutif dalam hal komunikasi pada masa Orde Baru

Hubungan dan kedudukan antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) dalam sistem UUD 1945 sebenarnya telah diatur. Dimana kedudukan dua badan ini (Presiden dan DPR) adalah sama karena kedua badan ini adalah merupakan badan tinggi negara (Tap MPR No.III/MPR/1978). Namun dalam praktik ketatanegaraan dan proses jalannya pemerintahan pada masa rezim Orde Baru, kekuasaan eksekutif begitu menonjol terhadap semua perspektif kehidupan berkepemerintahan dalam negara kita, terhadap kekuasaan legislatif maupun terhadap kekuasaan judikatif.

Keadaan ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena pengaturan yang terdapat di dalam UUD 1945 memungkinkan terjadinya masalah ini. Oleh karena itu, tidak salah pula apabila terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa UUD 1945 menganut supremasi eksekutif.

Dominasi/supremasi kekuasaan eksekutif mendapat legitimasi konstitusionalnya, karena dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara Kunci Pokok IV sendiri dikemukakan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Majelis. Dalam sistem UUD 1945 (sebelum diamandemen), Presiden memiliki beberapa bidang kekuasaan. Selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1), Presiden memiliki kekuasaan membentuk undang undang (pasal 5 ayat 1).

Demikian juga Presiden memiliki kekuasaan diplomatik yang sangat besar, yaitu kekuasaan membuat beraneka rupa perjanjian internasional dan mengangkat serta menerima duta dari negara lain (pasal 11 dan pasal 13). Begitu juga dalam bidang hukum. (kekuasaan di bidang justisial) yang kelak diwujudkan dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi (pasal 14). Dominasi kekuasaan eksekutif semakin mendapat ruang geraknya ketika penguasa melakukan monopoli interpretasi terhadap pasal 7. Interpretasi ini menimbulkan implikasi yang sangat luas karena menjadikan Presiden dapat dipilih kembali untuk masa yang tidak terbatas. Begitu besamya kekuasaan Presiden pada masa orde baru.

Presiden juga memiliki otoritas untuk menentukan keanggotaan MPR (pasal 1 ayat 4 huruf c UU No.16 Tahun 1969 jo UU No.2 Tahun 1985). Suatu hal yang sangat tidak layak dan berbenturan dengan logika demokrasi. Sistem kepartaian yang menguntungkan Golkar, keberadaam ABRI yang lebih sebagai alat penguasa daripada alat negara, DPR dan pemerintah yang dikuasai partai mayoritas mengakibatkan DPR menjadi tersubordinasi terhadap pemerintah. Hal ini pula yang mengakibatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah (Eksekutif) yang semestinya dilaksanakan oleh DPR/MPR (legislatif) menjadi tidak berpengaruh.

Hubungan badan Legislatif dengan Eksekutif dalam hal komunikasi pada masa Reformasi-Sekarang

Di masa Reformasi yang dimulai dari runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, kedudukan badan eksekutif setara dengan badan pemerintahan yang lain, yaitu badan legislatif dan badan yudikatif. Dalam pertumbuhannya, badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden tidak menjadi badan paling kuat dalam pemerintahan, karena badan eksekutif diawasi oleh badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan, serta akan ditindaklanjuti oleh badan yudikatif jika terjadi penyimpangan, sesuai dengan Undang Undang. Sebagai hasilnya, pada masa Reformasi hingga saat ini, badan eksekutif selalu bertindak cermat dalam menjalankan pemerintahan, jika tidak

cermat dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan, maka badan eksekutif akan mendapatkan paksaan dari segala kalangan, baik itu dari badan pemerintahan lain ataupun kelompok-kelompok kepentingan dan lebih-lebih dari mahasiswa yang semakin menyadari perannya sebagai agent of control. Rekruitmen anggota badan eksekutif ditentukan berdasarkan hasil pemilu, perjanjian dengan partai koalisi maupun dengan ditunjuk oleh Presiden.[10]

D. Peran Partai Politik

Undang-undang no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang no 2 tahun 2008 sudah menjelaskan tentang peranan partai politik dalam pemilu yang tidak terlepas dari tujuan partai politik itu sendiri yaitu demokrasi. Bertujuan untuk membentuk partai politik umum dan terpisah. Untuk tujuan tertentu; Pasal 10 Ayat 2 UU No. 2 Tahun 2011 membahas tentang tujuan khusus partai politik.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat sesuai dengan aturan dan regulasi kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan standar partai politik dalam kehidupan bernegara dan bernegara.
3. Perusahaan; Membangun moral dan budaya dalam bernegara dan dalam kehidupan bernegara.

Pada saat yang sama, fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, menciptakan semangat persatuan dan martabat bangsa, menyalurkan kehendak rakyat, Partisipasi politik dan mobilisasi politik.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, peran partai politik lain adalah meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif, kecuali sebagai wadah rekrutmen partai politik untuk persiapan parlemen. Proses pemilihan untuk menjaga persatuan dan martabat bangsa.

Peran parpol yang diharapkan terhadap KPU adalah:

1. Kerja sama positif dengan KPU dengan berpartisipasi aktif di semua tahapan pemilihan umum.
2. Membantu pembentuk undang-undang dalam mensosialisasikan berbagai peraturan khususnya tentang pemilihan kepala daerah dari partai politiknya.
3. Memahami aspirasi masyarakat terhadap calon legislatif melalui mobilisasi politik.
4. Memberikan pendidikan politik yang efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

10 www.academia.edu.com, diakses 21 April 2022

5. Membantu KPU memverifikasi data pemilih. Hanya dengan cara ini data pemilih akan akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Etika legislatif Anda, khususnya dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum, seperti kampanye dan pemilihan umum lainnya. Meningkatkan pemahaman budaya dan politik.
7. Sejahtera dengan KPU dan pemangku kepentingan pemilu lainnya. Untuk memelihara masyarakat yang aman dan damai.

Beberapa peran parpol yang akan dijalankan dalam Pileg bertujuan untuk menghasilkan wakil-wakil yang jujur dan berkomitmen kepada rakyat. Lebih lanjut, parpol masih terus berupaya agar Pileg berjalan lancar dan damai.

Oleh karena itu, peran parpol diharapkan terbentuk dengan baik agar pileg dapat mengemukakan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan mengayomi serta menjadi kaki tangan dari rakyat Indonesia. Dan diharapkan juga peran parpol dapat ditangani secara efektif di semua tahapan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga diuntungkan dengan peran tersebut.

Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi KPU di Pileg, Sulawesi Selatan;

1. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pemilu legislatif karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan politik yang memadai.
2. Perhatian khusus harus diberikan pada tingkat partisipasi di Sulawesi Selatan.
3. Instalasi pendukung kampanye tidak tertata dengan baik di area yang ditentukan.
4. Partai politik perlu dilibatkan secara serius dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saat ini sedang menjalani reformasi untuk mereformasi NIK informal.

E. Peran politik hukum dalam pembentukan legislasi Indonesia.

Menurut Padmo Wahjono, kebijakan hukum adalah kebijakan penyelenggaraan keadaan yang sangat penting untuk arah, bentuk dan isi hukum yang dibentuk dan yang digunakan sebagai kriteria menghukum sesuatu.

Kebijakan hukum, menurut Padmo Wahjono, dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku di masa depan (ius constituendum). Dan Teuku Mohammad Radhi dalam tulisannya yang berjudul "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka pembangunan nasional" mendefinisikan politik hukum sebagai Pernyataan keinginan oleh otoritas publik tentang hukum yang berlaku di wilayahnya dan dalam hal arah perkembangan hukum yang mereka bangun.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum sebagai tindakan memilih dan sarana untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kajian politik hukum menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Apa tujuan dari dicapai melalui sistem hukum yang ada.
2. Dengan cara apa dan bagaimana perasaan mereka paling baik digunakan untuk mencapainya.
3. Kapan waktu yang baik untuk melakukan perubahan dan apa yang perlu diubah dan bagaimana hal itu perlu dilakukan.
4. Dapat dirumuskan model yang baku dan mapan yang dapat membantu proses untuk memilih tujuan dan sarana untuk mencapainya.

Untuk gambaran lain tentang politik hukum, yaitu politik hukum sebagai alat dan langkah yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan hukum nasional yang diinginkan dan dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional merupakan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Bellefroy, kebijakan hukum adalah suatu disiplin hukum yang aturannya untuk mengubah iusconstitutum menjadi ius constituendum, atau membuat undang-undang baru untuk mencapai tujuan mereka. Kebijakan hukum berarti mengubah undang-undang dan membuat undang-undang baru karena ada kebutuhan mendasar untuk perubahan masyarakat yang perlu dicapai. Berdasarkan berbagai pengertian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah politik sebagai dasar administrasi publik, khususnya di bidang hukum yang relevan.

Berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat ini diubah dalam Pasal I Ketentuan Peralihan UUD 1945, Perubahan untuk anggota parlemen Indonesia, ini berarti mereka bisa mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk mencapai cita-cita hukum pengembangan hukum diperlukan. dalam menentukan kebijakan hukum yang telah dan sedang dilaksanakan, kebijakan hukum Mendelegasikan kekuasaan legislatif kepada penyelenggara negara, tetapi tetap saja memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan. Yaitu hukum sebagai aturan atau norma sosial adalah dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Yang bisa disebut hukum itu adalah refleksi dan konkretisasi nilai-nilai yang pernah diterapkan dalam masyarakat. Kaitan antara hukum dan politik adalah keduanya tidak dapat dipisahkan, baik dalam asalnya maupun dalam realisasinya.

Pakar ketatanegaraan Universitas Diponegoro Suharjo SS bahwa hukum dan politik adalah beberapa. Bukti Pengaruh konfigurasi politik produk hukum yang signifikan di Indonesia. Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah nasional Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang berbentuk hukum tertulis maupun tidak. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Hukum dan proses pembentukannya berperan sangat penting dalam perkembangan hukum nasional. Ini karena di Indonesia Legislasi adalah cara utama untuk membuat undang-undang dan peraturan. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Selain itu,Legislasi adalah alat yang sangat ampuh Reformasi hukum (law reform) karena efeknya mengikat secara hukum

Hukum juga menciptakan kepastian hukum tentang hukum umum, hukum umum atau hukum kasus. Peraturan perundang-undangan termasuk keputusan tertulis aturan yang mengikat secara hukum secara umum dan dibentuk atau didefinisikan. Badan atau pejabat negara yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada saat yang sama, pembentukan undang-undang itu sendiri Mengesahkan undang-undang dan peraturan, termasuk tahap perencanaan, Persiapan, pembahasan, pengesahan atau definisi dan pengungkapan. Dari sudut pandang politik, hukum dilihat sebagai produk atau hasil proses politik atau hasil permusyawaratan dan perumusan kebijakan publik. Namun Selain hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat kebijakan hukum yang itu adalah garis politik atau dasar untuk menentukan hukum apa yang akan dibuat terjadi di negara tersebut. Di negara demokrasi, pintu masuk yang menjadi material.

Pertimbangan hukum muncul dan merupakan upaya sebuah komunitas yang dijalankan oleh perwakilan rakyat yang kemudian berkembang muncul sebagai jalan keluar dalam bentuk norma hukum.Seperti yang kita ketahui, produk tersebut legal di Indonesia merupakan produk politik. DPR memiliki kekuasaan Legislasi dibuat dan setiap RUU dibahas oleh Dewan Perwakilan dan Presiden untuk persetujuan bersama.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kekuatan hukum diperoleh oleh undang-undang sesuai dengan hierarki Perundang-undangan yang ada. Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?Undangannya adalah;

1. UUD 1945;
2. Keputusan MPR;
3. Undang-undang/peraturan pemerintah bukan undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah;
5. Perintah Presiden;
6. Peraturan negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu Lihat hierarki di atas. Tidak ada hukum yang dapat bertentangan dengan hierarki ini. Sehubungan dengan undang-undang yang ada atau tumpang tindih substantif Tuduhannya, yang bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi, dengan demikian disahkan Mekanisme poin untuknya. Untuk peraturan perundang-undangan yang Jika melanggar konstitusi yaitu UUD 1945 mekanismenya Penyidikan dilakukan dengan permohonan peninjauan kembali di pengadilan Besar. Sejauh perundang-undangan menurut undang-undang yang berlaku. Jika melanggar hukum, maka mekanisme verifikasi Berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung.

Namun, perlu dicatat bahwa terlepas dari hierarki, itu tidak ada artinya Pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan selalu didasarkan pada Hukum dan peraturan utama. Hierarki dari Berlakunya undang-undang dan peraturan terjadi secara eksklusif sehubungan dengan Eksekusi bentrok antar baris dan sinkronkan atau hindari Aturan lainnya. Oleh karena itu, setiap aturan hukum diharapkan Bekerja sesuai dengan tujuan legislatif.

Perencanaan rancangan undang-undang dilakukan dalam program Peraturan perundangundangan nasional (prolegnas) dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah Dilakukan dalam program legislasi daerah (Prolegda). Tujuan Prolegnas dan Prolegda berkaitan dengan terwujudnya sistem hukum nasional di Indonesia. Adanya Prolegnas dan Prolegda bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa Paruh atau raperda di luar prolegnas dan prolegda. Namun, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU Di luar program legislasi negara untuk menghadapi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam atau keadaan tertentu lainnya yang berkaitan dengan urgensi nasional RUU tersebut. Kesini sama dengan raperda, DPRD atau gubernur bisa mengajukan raperda Prolegda luar untuk menghadapi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam. Adanya kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lainnya yang terkait Raperda persyaratan daerah, yang dapat disetujui bersama oleh legislatif Kantor hukum provinsi dan provinsi.

Merujuk pada isi ketentuan perundang-undangan pada Indonesia perlu mencerminkan beberapa prinsip penting. Prinsip-prinsip tersebut adalah;

1. Asas perlindungan, yaitu bahwa isi dari setiap ketentuan hukum Undangan harus berfungsi untuk menciptakan perlindungan Keamanan publik.

2. Asas kemanusiaan, yaitu bahwa isi dari setiap aturan hukum Undangan tersebut harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia hak asasi manusia dan harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia dalam hubungannya.
3. Asas kekeluargaan yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah dan mufakat dalam setiap keputusan.
4. Asas nusantara yang merupakan isi dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sekaligus konten substantif peraturan perundang-undangan di daerah juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Dan UUD 1945.
5. Asas Keanekaragaman Hayati, yaitu isi setiap peraturan perundangundangan.Perundang-undangan harus mempertimbangkan keragaman penduduk, agama, dan etnis dan kelompok, kekhasan daerah dan budaya dalam kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara.
6. Asas keadilan, yaitu bahwa isi dari setiap ketentuan hukum undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara.
7. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi tidak setiap aturan hukum dapat berisi hal-hal itu dibedakan berdasarkan latar belakang antara lain; agama, bangsa, bangsa, kelas, jenis kelamin atau status sosial.
8. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu isi masing-masing Hukum dan peraturan harus mampu menciptakan ketertiban Masyarakat dengan menjamin kepastian hukum.
9. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah beban materi Aturan hukum apa pun harus mencerminkan keseimbangan Kerukunan dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat dan Kepentingan bangsa dan negara.

Hukum Selain asas-asas tersebut dalam perundang-undangan, Harus didasarkan pada:

1. Tujuan yang harus dicapai ketika itu muncul.
2. Harus dilakukan oleh badan yang berwenang dan berwenang.
3. Isi materi harus sesuai dan sesuai dengan sifat dan hierarkinya.
4. Efektivitas penerapannya dalam masyarakat, baik dari segi sosiologi maupun filsafa Serta hukum.
5. Sangat diperlukan dan berguna untuk menjalani hidup Masyarakat, bangsa dan negara.

6. Sistematis, pilihan kata serta terminologi dan bahasa hukum yang jelas Mudah dipahami, jadi tidak ada interpretasi yang berbed Sebuah implementasi.
7. Semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukannya.

F. Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Badan Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Orde Baru dengan Masa Reformasi-Sekarang

1. Legislasi
   a. Pada masa orde baru aktualisasi fungsi legislasi DPR dijalankan tanpa visi yang jelas. Kebijakan DPR sulit digambarkan karena lebih menuju pada kepentingan pemerintah. Begitupun dengan pola legislasi yang tidak jelas dan yang cendorong menguatkan kebijakan pemerintah dan tidak antusias melihat suara rakyat. Hal tersebut diakibatkan adanya dominasi badan eksekutif terhadap badan legislatif dalam hal penyusunan kebijakan.
   b. Saat era reformasi dalam kurun waktu 2005 hingga 2010, capaian keberhasilan penyelesaian pembahasan RUU tertinggi dilakukan pada tahun 2008 yang telah merampungkan pembahasan dan menetapkan 61 RUU menjadi undang-undang. Namun, dari 61 RUU yang disahkan tersebut, 61 % (37 RUU) adalah RUU luncuran (27 RUU pemekaran, 3 RUU ratifikasi, 4 RUU pengesahan Perppu, dan 3 RUU APBN.
2. Pengawasan
   a. Pada masa orde baru tingkat kehadiran anggota DPR relatif tinggi tetapi tidak melakukan pengawasan dengan baik. Kondisi tersebut dikarenakan anggota badan legislatif ditunjuk atau dipilih langsung oleh pemerintah. Sampai-sampai badan legislatif tidak optimal dalam mengontrol tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
   b. Pada masa reformasi, implementasi fungsi DPR dalam hal pengawasan, telah terjadi perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh DPR RI melalui pelaksanaan berbagai hak DPR di antaranya hak interpelasi, hak melakukan penyelidikan, hak mengemukakan pendapat, dan hak sub-poena (hak menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan). Beragam hak tersebut, telah digunakan secara intensif dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan kunjungan langsung ke lapangan. Dalam menangani masalah-masalah yang bersifat penting dan strategis, telah dilakukan melalui pembentukan beragam Panitia Khusus, antara lain: Pansus Penyelidikan Terhadap Kasus Pertanahan secara

Nasional. Pansus ini berusaha memperoleh masukan dan penjelasan atas berbagai kasus pertanahan yang banyak didapati di berbagai daerah. Pansus lainnya adalah Pansus Penyelidikan terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah yang dilakukan oleh DPR sama sekali bukan bertujuan untuk melampaui kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi. Keseluruhan pengawasan yang dijalankan tidak lain merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jikalau terjadi perbedaan pendapat/sengketa di antara badan-badan negara yang ada, maka hal tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UUD 1945.

3. Anggaran (Budget)
   a. Pada masa orde baru DPR memang cukup efektif dalam melaksanakan fungsi anggaran ini. Namun, dalam praktiknya kapasitas kebadanan DPR kurang dilengkapi oleh staf pendukung yang memadai, DPR tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan gagasan tandingan atau setidaknya bahan pembanding terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh pemerintah. Kebutuhan akan kebadanan DPR yang kuat di bidang anggaran ini juga sebanding dengan kebutuhan yang sama di bidang legislasi yang sekarang telah dilengkapi dengan Badan Legislasi tersendiri.
   b. Pada masa reformasi pelaksanaan fungsi anggaran sebagai penjelmaan dari hak budget. Dewan merupakan fungsi yang strategis di samping fungsi legislasi dan pengawasan. Perkara ini juga sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lain, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam jangka waktu lima tahun, DPR telah meningkatkan peran hak budgetnya melalui pembahasan secara lebih mengakar terhadap RUU tentang APBN, RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara, maupun RUU tentang Perubahan APBN. RUU tentang APBN telah dilakukan secara cermat, rinci, dan terfokus melalui Pembicaraan Pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengan Pemerintah dan diakhiri dengan pembahasan secara lebih mendalam oleh Panitia Anggaran DPR. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, maka format atau struktur RAPBN untuk tahun 2005 dan tahun-tahun mendatang akan dilakukan perubahan. Perubahan tersebut terutama pada sisi belanja negara yang sebelumnya didasarkan pada sektor dan sub sektor, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan organisasi, fungsi, sub fungsi serta jenis belanja. DPR berharap melalui perubahan struktur pada bagian belanja negara tersebut, akan

memberikan hasil positif terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta peningkatan kinerja organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.[11]

G. Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yaitu negara yang pemerintahannya oleh rakyat dan untuk rakyat. Maknanya kedaulatan negara Indonesia kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini maka dari itu dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya ialah adanya pelaksaaan pemilihan umum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan, Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah peseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.

Dalam pemilihan umum salah satu syarat yg penting ialah bebas dalam sebuah negara demokrasi, yang artinya tidak adanya paksaann dalam menentukan pilihannya. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, dan rahasia. Negara Indonesia telah melakukan pemilu berulang kali. Sistem pemilu merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Terdapat beberapa macam sistem yang telah digunakan dalam pemilu di Indonesia, salah satunya sistem proporsional. Dalam sistem proporsional terbagi menjadi 2 sistem proporsional yang pernah digunakan di Indonesia yaitu Sistem Proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Dalam penerapan sistem tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

H. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

11 www.academia.edu.com, diakses 21 April 2022

a) Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut system Distrik)
b) Multy-member Constituency (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya
dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

I. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.
Sistem pemilihan distrik disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas atau single-member constituency atau plurality system. Pemahaman secara umum terhadap sistem pemilihan distrik adalah : “Suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen (kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum tersebut dan karena itu disebut sistem distrik), dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut (dan karena itu disebut singgle-member constituency) yaitu yang memperoleh suara terbanyak mayoritas dalam pemilihan bersangkutan (dan karena itu disebut sistem pemilihan mayoritas). Dari diskripsi sistem distrik seperti tersebut di atas, maka dalam membangun hubungan antara si wakil dan yang diwakili akan tumbuh kuat, karena si wakil akan mempunyai perasaan kuat bahwa duduknya dalam lembaga perwakilan adalah atas dukungan mayoritas pemilih dalam suatu distrik.Sistem distrik mempunyai kelebihan dan kelemahan sbb:

1. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik. Keuntungan Sistem Distrik Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai

secara alami dan tanpa paksaan. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan denga konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.

3. Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

J. Kelemahan Sistem Distrik.

System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan.

1. Sistem Proporsional

Sistem proporsional ini juga dapat disebut dengan sistem pemilihan *multi member constituency* atau dimaksud juga sistem perwakilan seimbang. Langkah awal bagi peserta pemilu dalam membagi kursi yang tersedia yang berada dalam partai politik dan golongan politik. Lalu partai politik bisa menentukan siapa yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Penentuan wakil ini menggunakan kekuatan politik tersebut, yang selanjutnya akan menghadirkan hubungan yang kuat di antara wakil dengan partai atau golongan politik yaitu induk organisasi.
Sistem Proporsional terdiri dari 2 (dua) sistem utama, yaitu:

a. ***Hare system (Single Transferable Vote)***

Dalam hare system, pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan demikian seterusnya. (Tutik Triwulan Tutik)

Sistem ini ditandai dengan beberapa ciri: Pertama, menggunakan distrik-distrik bersuara banyak; Kedua, pemilih melakukan ranking kandidat secara preferensial; Ketiga, kandidat yang perolehan suaranya melebihi kouta suara (threshold) dinyatakan sebagai wakil terpilih; dan Keempat, jika ada yang melebihi kouta, kandidat yang preferensinya paling sedikit disignifikan. (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum)

b. ***List system (list proporsional representative)***

Dalam sistem ini pemilih dapat memilih di antara daftar-daftar calon wakil rakyat yang dapat dipilih dalam pemilihan umum. Sistem daftar ini terdiri dari dua sistem. *Pertama*, sistem daftar tertutup. Dalam sistem ini para pemilih hanya dapat memilih partai politik yang terdapat dalam pemilihan umum dan bukan memilih calon legislatif. Karena dalam sistem ini calon legislative telah dipilih sepihak oleh partai politik yang telah mencalonkannya ; *Kedua,* yaitu sistem terbuka. Dalam sistem ini pemilih dapat memilih partai juga memilih calon legislative, karena dalam sistem ini partai politik tidak menentukan atau mengurutkan calon secara sepihak.

K. Asas-asas Pemilihan Umum

Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sering berubah-ubah tetapi sebenarnya perubahan tersebut tidak terlalu berbeda, Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara serta tanpa adanya paksaan
2. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3. Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuarani dan kepentingannya.
4. Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak.

L. Pemilihan Umum legislatif di Indonesia

Sampai saat ini dalam sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilihan umum (pemilu) anggota lembaga legislatif. Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu 2019.

1. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1955

Pemilu orde lama ini atau pada tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 29 september 1955 dalam rangka pemilihan untuk memilih Anggota DPR dan pada tanggal 15 desember untuk memilih dewan konstituente. Dasar hukum pada pemilihan umum tahun 1955 yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disahkan pada tanggal 4 April 1953. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional yang dikaitkan dengan sistem daftar terbuka (Jilmy Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum..., op.cit., h. 42).

Pemilihan umum pertama ini berlangsung dalam suasana kemerdekaan. Pemilu pada tahun 1955 ini disebut sebagai pemilu yang demokratis bahkan bisa dibilang sampai mencapai tingkat ideal(Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif: Mengungkapkan Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9)

2. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1971

Pemilu pada tahun 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 juli tahun 1971 dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dasar hukum yang digunakan pada pemilu 1971 ini adalah Undang-undang nomor 15 tahun tahun

1969 mengenai Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Jumlah partai politik yang menjadi anggota pemilihan umum hanya diikuti oleh 9 (Sembilan) partai dan 1 (satu) Golongan Karya. Serta kursi untuk pemilihan umum sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kursi.

Sistem pada pemilihan umum orde baru ini menerapkan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Struktur pemilihan yang digunakannya adalah sistem daftar tertutup. Pemilih hanya dapat memilih salah satu partai yang tersedia, bukan memilih kandidat calon atau pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu.

3. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1977**

Tahun 1977 pemilu ketiga ini dilaksanakan serentak pada tanggal 2 mei 1977. Dasar hukum yang digunakan pada pemilu ini adalah Tap MPR No. VIII/MPR/1973, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Sistem yang digunakan pada Pemilihan Umum 1977 serupa dengan Pemilihan Umum 1971, yaitu sistem proporsional dengan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Yang artinya kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan partai.

Pada pemilu tahun 1977 peseta pemilu hanya terdiri dari 2 partai politik dan satu golongan karya. 2 partai tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Parta Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar). Sedangkan kursi yang ada di DPR sebanyak 360 kursi.

4. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1982**

Pemilu 1982 diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini dilaksanakan untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen). Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup.

Pemilihan ini menggunakan cara yang sedikit berbeda, yaitu sebanyak 364 anggota dipilih oleh rakyat, dan 96 orang diangkat langsung oleh presiden. Partai yang mengikuti pemilu tahun 1982 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).

Dasar hukum yang digunakan pada pemilu tahun 1982 ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.

5. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1987**

   Pemilihan Umum 1987 diselenggarakan serentak pada tanggal 23 Aprl 1987. Pemilu ini diselengarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 1987-1992. Pemilu 1987 menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar tertutup.

   Dasar hukum TAP MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum (pemilu), yang memberikan penugasan kepada Presiden untuk melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak setiap 5 (lima) tahun sekali. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

6. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1992**

   Dalam pemilihan ini tidak ada perubahan yang signifikan atar mendasar dari sistem pemilihan sebelumnya. Pemilihan ini dilaksanakan pada 9 juni 1992 secara serentak.

   Sama seperti pemilu sebelumnya, sistem pemilihan umum 1992 menggunakan sitem perwakila berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

   Dasar hukum yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum Anggota Permusyawataran/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

7. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1997**

   Pemilihan umum 1997 orde baru ini diilaksanakan pada tanggal 29 mei 1997, sama seperti tahun-tahun pemilihan sebelumnya yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) stelsel daftar tertutup. Yang menjadi pegangan dasar hukum yaiutu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Pemilihan Umum. Dalam pemilihan ini suara Golkar menaiki suara kembali, sedangkan PDI mengalami penurunan.

8. **Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999**

   Pemilihan umum pertama dalam era reformasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999. Melalui kesepakatan sidang istimewa MPR yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR No. III/MPR/1998 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Yang berisi antara lain penyelenggaraan Pemilihan Umum diajukan menjadi Tahun 1999 yang seharusnya Tahun 2002. Kemudian disahkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umum 1999 yang digunakan yaitu Sistem Proporsional dengan stelsen daftar tertutup.

Undang-Undang pemilihan umum dan partai politik yang dirasa sangat terbuka terhadap partisipati masyarakat, telah membuat tumbuhnya partai-partai baru. Sistem Multi partai tidak dapat dihindari. Jumlah partai politik yang telah terdaftar mengikuti Pemilihan Umum ini sebanyak 48 (empat puluh delapan) partai politik dan jumlah kursi DPR sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) kursi.

9. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004

Dalam pemilu 2004 atau pemilu pasca reformasi ini sebelum diselenggarakannya pesta demokrasi , terjadi perdebatan mengenai pembahasan Undang-Undang pemilu. Terlebih mengenai rumusan ketentuan sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2004. Perdebatan ini menghasilkan hasil yang dsepakati yaitu disepakatinya sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada pemilihan umum (pemilu) 2004. Sistem ini berada dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka". Sistem ini menjadi Perubahan yang sangat penting dan menjadi pembeda dari pemilu 1999 dengan pemilu 2004, yaitu penggantian sistem dari sistem proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka.

10. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

Pemilu legislatif 2009 diselenggarakan serentak pada tanggal 9 April 2009 (dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan pada 5 April, tetapi diundur). Sebelum diselenggarakan pemilu 2009 terjadi kekacauan dan kekisruhan. Salah satu penyebab kekacauan dan kekisruhan ini adalah ketidakjelasan berbagai pihak, seperti pembentukan Undang-Undang (DPR dan Pemerintah), partai politik, maupun Komisi Pemilihan Umum (KPI) itu sendiri dalam penyelenggara pemilu dalam desain dan implementasi sistem pemilu.

Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD

dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Walaupun rumusan yang agak sedikit berbeda, tetepi tidak ada perubahan substansi sistem pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Pemilihan Umum 2009 telah dirancang lebih menjamin konstitusional, yang memiliki karakteristik yang berbeda, yakni diterapkannnya sistem penyederhanaan partai (*parliamentary threshold*). (Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD). KPU disisi lain telah melakukan sosialisasi. Maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2009 yang memungkinkan pemberian lebih dari satu kali penandaan atau pencontrengan dalam surat suara.

11. Pemilihan Umum Legislatif 2014

Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014 sama dengan Pemilihan Umum 2009 yakni menggunakan sistem proporsional dengan penggunaan suara terbanyak. Perbedaan penggunaan ini yaitu pada pola rekrutmen calon legislatif, strategi kampanye partai politik dan calon legislatif, serta cara memilih wakil rakyat dan pemenang pemilihan umum.

Pada pemilihan umum 2014 terjadi permasalahan antara lain masih adanya pemilih yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atau Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

12. Pemilihan Umum Legislatif 2019

Sistem Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Terdapat dalam Pasal 168 ayat (2) yaitu, "Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".

Pemilihan Umum legislatif diselenggarakan pada 17 April 2019. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka ada perubahan dalam sistem pemilihan umum yang sebelumnya sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut menjadi sistem proporsional terbuka murni.

Mekanisme Penentu calon terpilih merupakan salah satu faktor tumbuhnya akuntabilitas wakil rakyta yang terpilih, tetapi sistem penentuan calon berdasar dari suara terbanyak hanyalah salah satu faktor dari banyaknya faktor yang memengaruhi kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen.

M. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Proporsional

Hal yang perlu ditetapkan pertama dalam pemilihan umum legislatif adalah sistem Pemilu. Sistem proporsional merupakan sistem yang sering digunakan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Gagasan pokok dalam sistem ini adalah proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Tingkat proporsionalitas suara dalam perolehan kursi menunjukkan bahwa dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. (Khairul Fahmi, Op.cit.,hal 68)

Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya :

1. **Kelebihan sistem Proporsional**
   a. Berdasarkan tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem proporsional bisa dibilang representatif karena kebutuhan jumlah kursi partai dalam suatu parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum (pemilu). Sistem proporsional juga disebut lebih seimbang dan lebih adil karena semua golongan masyarakat tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu, tak terkecuali minoritas, untuk memilih wakilnya dalam parlemen.
   b. Dilihat dari sistem kepartaian sistem proporsional ini memiliki kelebihan, Karena dalam sistem proporsional lebih memudahkan semua partai teutama partai-partai minoritas untuk memiliki dan memperoleh akses perwakilan yang sama.
   c. Jika dilihat dari segi lembaga perwakilan, golongan-golongan apapun sekecil apapun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.
2. **Kelemahan Sistem Proporsional**
   1. Apabila dilihat dari segi sistem kepartaian, sistem proporsional mempermudah fragmentasi partai, antar partai cenderung tidak bekerja sama, bahkan sebaliknya, antar partai biasanya cenderung untuk bersaing dan menonjolkan perbedaan . dan apabila terjadi suatu konflik dari anggota partai, biasanya anggota tersebut lebih memilih untuk membuat partai baru karena mengingat adanya peluang bagi partai baru memperoleh suara dari sisa penggabungan suara-suara tersisa pemilu.
   2. Sistem proporsional memiliki kelemahan dalam memberikan kedudukan yang sangat kuat pada partai melalui sistem daftar (*list system*). Prosedur sistem daftar ini bervariasi. Tetapi, yang sering digunakan dipakai adalah setiap partai menawarkan sebuah daftar calon kepada pemilih. Ketika memilih salah satu daftar calon tersebut, maka

rakyat sebenarnya memilih suatu partai dengan mencakup semua calonnya untuk kusi yang diperebutkan.

Hal inilah yang menjadi kelemahan sistem proporsional. Karena, wakil yang terpilih adalah wakil yang dipilih oleh partai, maka dari itu biasanya calon kurang terhubung, kurang mengenal dan kurang akrab dengan rakyatnya karena biasanya warga yang memilih kurang mengenal dengan calon yang akan dipilihnya.

3. Sistem proporsional cenderung seperti menggeser asas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai.

BAB 5 PROSPEK RELASI DPR DAN DPD DENGAN PARTAI POLITIK

A. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

Salah satu perubahan mendasar di lembaga legislatif adalah pembentukan DPP. Didirikan pada tanggal 21 November 2001, secara de jure DPD merupakan salah satu tonggak sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kehadiran fisik DPP menandai pelantikan pertama anggota DPP pada 1 Oktober 2004. Saat ini, DPP telah memasuki masa jabatan ketiga pada 2014-2019, dan anggotanya merupakan perwakilan dari 33 provinsi di tanah air. bangsa. Pembentukan DPP memiliki dua konsep, yaitu demokratisasi dan upaya penyesuaian dengan kepentingan daerah. Ide demokratisasi adalah mendorong percepatan demokrasi untuk mereformasi struktur lembaga legislatif Indonesia ke sistem bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Ide demokratisasi adalah untuk mendorong percepatan demokrasi dalam rangka reformasi struktur lembaga legislatif Indonesia menjadi sistem bikameral (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Tujuannya adalah untuk membentuk mekanisme proses legislasi berdasarkan sistem double-check dan sistem checks and balances di dalam lembaga legislatif. Upaya mengakomodir kepentingan daerah disebabkan berbagai peristiwa dan himbauan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Secara khusus, sistem sentralisasi telah menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi pada konflik vertikal dan separatisme di wilayah tertentu. Seperti isu separatis di South Gloria Zidarussalam (NAD), Papua dan Maluku yang menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan mengatakan, pembentukan DPP tidak terlepas dari dua hal, yaitu: pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga negara agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan utusan daerah dan utusan golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan nasional.

Berdasar pada Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, DPD dibentuk sebagai cerminan kekuasaan legislatif yang mewakili daerah. Hadirnya DPD untuk memaksimalkan potensi daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

B. Kontruksi Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi

Sejak berdirinya DPD, terjadi pertikaian sengit antara pihak yang meyakini bahwa kelahiran DPD akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pihak yang menjamin kedatangan DPD justru akan memperkuat NKRI. Kehadiran DPD saat ini merupakan bentuk keberhasilan kolektif untuk memastikan bahwa pembentukan DPD diperlukan untuk memperkuat daerah guna memperkokoh NKRI. Namun, berdasarkan struktur yang dikonstruksikan oleh konstitusi, konsekuensinya peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan sosial pada tataran kebijakan nasional tidak ideal. Hal ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal pembentukan DPD, yakni dalam pembahasan Fraksi MPR, perbedaan pendapat yang sengit tentang kewenangan DPD. Hasil kesepakatan yang dibuat benar-benar mencerminkan kompromi antara berbagai kekuatan politik MPR saat itu. Melalui kompromi ini, rencana DPD yang seharusnya relatif setara atau setara dengan DPR tidak dapat diwujudkan oleh mereka yang memahami perlunya membentuk DPD. Padahal, menurut penelitian Saldi Isra, klaim anggota MPR bahwa proses legislasi akan berbelit-belit dan lambat, serta keterwakilan dua kamar kekuasaan yang relatif seimbang, terlalu mengkhawatirkan. Demikian pula, argumen bahwa badan perwakilan bikameral dengan kekuatan yang relatif seimbang dapat menciptakan negara federal adalah ketakutan yang berlebihan.

Oleh karena itu, terjadi kerancuan dalam normalisasi fungsi legislatif Indonesia sejak normalisasi DPD dalam UUD 1945. Kebingungan tersebut terlihat dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang fungsi legislasi DPD yaitu Pasal 22D yang menyebutkan bahwa DPD memiliki fungsi legislasi, yaitu:

1. DPD bisa mengajukan racangan undang-undang pada DPR yg berkaitan menggunakan swatantra daerah, interaksi sentra daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan asal daya alam & asal daya ekonomi lainnya, dan yg berkaitan menggunakan perimbangan keuangan sentra & daerah.

b. DPD berpartisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan pemantapan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

fiskal pusat dan daerah.

Bavitri Susanti berpendapat bahwa kata “boleh” dalam kewenangan pertama DPD membuat DPD tidak memiliki kekuatan legislatif yang efektif, dan tidak dapat menjadi salah satu lembaga yang mengajukan RUU tersebut dan berperan lebih baik dalam fungsi legislasi. Namun, salah satu masalah yang mungkin muncul adalah DPR tidak memiliki batasan waktu yang jelas untuk menindaklanjuti usulan RUU yang diajukan DPD.

Dalam praktiknya, DPP telah mengembangkan ketegangan dengan legislatif lain, yaitu DPP dan presiden. Hal ini terlihat dalam empat putusan MK tentang hubungan DPP, DPP, dan Presiden dalam merancang, mengusulkan, membahas, dan memutuskan untuk membuat undang-undang. 19 Dalam proses pembuatan undang-undang, DPD hampir seluruhnya dikecualikan. Demikian pula, DPD memiliki peluang kecil dalam proses vital yang menentukan hajat hidup orang banyak dan komunitas lokal. DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan, hanya merupakan sistem pembantu, yaitu memberikan pertimbangan, nasehat atau nasehat kepada DPR sebagai badan pengambil keputusan khususnya di bidang legislasi.

Kaelan mengatakan, "Pada kenyataannya, DPD hanya berstatus sebagai lembaga negara tertinggi. Ia hanya ada sebagai legislatif pelengkap. Tidak memiliki kekuatan pembuat undang-undang (UU), tidak ada kekuatan advokasi independen, tidak ada kekuatan pemantauan independen, dan tidak ada kekuatan hukum independen. Legitimasi hukum atau politik, sehingga juga tidak memiliki tatanan hukum kekuasaan.Situasi ini menyebabkan DPD tidak mampu membawa manfaat dan kemajuan terbaik bagi negara dan negara.Seperti ungkapan DPD lahir tapi tidak hidup.In das sollen Dalam arti , sudah diakui, namun secara das sein belum mencapai tujuan yang diinginkan oleh niat awal pembentukan DPD. Dari realitas politik yang ada, terlihat bahwa DPP erat kaitannya dengan DPP. dalam proses pembentukan undang-undang Hubungan partai-presiden yang buruk Selama 2004-2009, DPD mengajukan 20 RUU ke DPR tanpa ada tindak lanjut. Dalam pembahasan dengan DPR, interaksi DPD dengan DPR sangat minim. Misalnya, (1) Saat membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPP diundang untuk berkomentar. Setelah DPD keluar dari ruangan.

DPR mengirimkan surat kepada DPD meminta DPD menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang film tersebut pada 10 September 2009. 30/DPD/2009 tentang Film yang Disampaikan kepada DPR secara tertulis pada tanggal 15 September 2009. Namun, RUU tersebut sebenarnya sudah disahkan DPR pada 8 September 2009. DPD mengajukan 39 RUU, 184 komentar dan

pengamatan, 60 peringatan dan 110 hasil pemantauan antara 1 Oktober 2004 dan Maret 2013. Tidak ada tindak lanjut atas semua RUU, pandangan dan pendapat yang telah disampaikan kepada DPR, dan pertimbangan DPD yang sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus dilibatkan dalam proses pengajuan, pembahasan, dan pembahasan RUU. Kemudian DPD telah mengajukan 12 RUU ke DPR dari Sidang I-IV Sidang 2009-2014 hingga Mei 2012.

Namun, RUU yang diajukan DPD dari DPR, baik pembahasan maupun hasil, disebutkan dengan jelas. Beberapa RUU tiba-tiba berganti judul, namun sebagian besar isinya berasal dari RUU yang diajukan DPP tanpa ada pembahasan dengan DPP. Sebagian besar tagihan lainnya tidak ditindak lanjuti. Dari data aktual, kita bisa melihat bagaimana kerja DPP belum sepenuhnya ditanggapi oleh DPP. Setelah ditelaah, ternyata pemahaman DPR tentang hal itu adalah hasil kerja DPD cukup untuk diajukan ke DPR, dan setelah diterima DPR, tugas dan tanggung jawab DPD dinyatakan selesai. Termasuk dalam hal fungsi legislasi, produk DPD berupa RUU atau pertimbangan RUU oleh DPR atau Presiden hanya merupakan masukan dari DPR dan Presiden, dan DPR dan Presiden tidak memiliki kewajiban atau kewajiban kepada Presiden untuk memberikan tanggapan yang memadai atau bahkan menjadikannya penting. Maka jelaslah, posisi DPP ada di lembaga-lembaga yang kurang kuat. DPP terlihat seperti wakil kelas dua atau subordinat dari DPP dan presiden dalam fungsi legislasinya. Kekuasaan DPD termasuk bikameralisme lunak. Seolah-olah DPP mendapat kewenangan konstitusional, tapi tidak.

Di luar itu, kritik terbesar terhadap fungsi legislasi DPD adalah pembahasan RUU dari DPR dan Presiden, dan partisipasi DPD terbatas pada pembahasan Tingkat I. Padahal, UUD 1945 memungkinkan DPD untuk ikut serta dalam proses-proses yang berlangsung di tingkat kedua, meskipun secara konstitusional merupakan DPD tetapi, menurut Laica Marzuki, tidak patut bila pembahasan RUU partisipasi DPD berakhir sebelum musyawarah bersama. kesepakatan antara DPR Presiden dipilih. Pembahasan RUU yang diajukan oleh DPD juga harus dipertimbangkan dalam menentukan persetujuan. Terkait hal ini, Yuliandri juga memberikan pendapat yang lebih tegas, ia menilai hak DPD untuk membahas RUU tersebut tidak dapat dibatasi pada tahapan tertentu, seperti hanya mengikuti diskusi primer atau sekunder. DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RUU pada semua tahapan pembahasan hingga proses pengesahan. Karena menurut Yuliandri, pengesahan RUU merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan pembahasan. Persetujuan adalah akhir dari proses diskusi.

Tragisnya hubungan DPD dengan DPR dan Presiden mendorong DPD mengajukan uji materi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan (P3). Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya Nomor 92/PUU- X/2012, mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya dilemahkan oleh Undang- Undang Nomor 1. Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3. Putusan MK tersebut disambut baik oleh DPP yang selama ini merasa berada dalam bayang-bayang aturan DPD dan aturan yang berlebihan melanggar prinsip checks and balances.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, semakin mempererat hubungan DPD dengan DPR dan Presiden. Nah dari segi fungsi legislasi, DPP memiliki hubungan dengan DPP dan presiden, yang disebut dengan sistem tripartit dalam proses legislasi. DPD adalah legislatif setara DPR dan Presiden, dan DPR tidak bisa lagi mengecualikan DPD dari tahap pembahasan undang-undang. Sebelumnya, DPP hanya mengajukan usul untuk dibahas DPR dan Presiden, dan tidak ikut dalam proses pembahasan. Artinya RUU yang diajukan DPP mungkin tidak dibahas sama sekali oleh DPP, bahkan dalam beberapa kasus, materi RUU yang disiapkan DPP “ganti baju” sudah menjadi usulan DPR. Semangat dan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 merupakan sumber kekuatan hukum, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada DPD untuk mengoptimalkan perannya dalam pembuatan undang-undang sebagai wakil kepentingan daerah. Paling tidak, optimalisasi fungsi legislasi DPP terkait dengan kewenangan Pasal 22D(1) dan (2) UUD 1945. Namun ironisnya, DPR tidak mau mendengar putusan MK yang bersifat final and binding itu. 31 DPR tidak menindaklanjuti putusan MK yang mengubah substansi UU MD3 dan UU P3 berdasarkan hasil kasasi. keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR tidak mengubah aturan. 32 Secara normatif dan ideal, pasca putusan MK 27 Maret 2013, proses legislasi Republik Demokratik harus mengalami perubahan mendasar dalam tahapan penerimaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan RUU. Namun dalam praktiknya, DPR masih memberlakukan undang-undang, cara, dan format lama yang berlaku pada saat undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 33 Meskipun DPR mengubah UU MD3 (yaitu UU No. 27 Tahun 2009) menjadi UU No. 27. Pada 17 Tahun 2014, DPR sama dengan UU MD3 tanpa melibatkan DPD dalam pembahasannya.

Atas kejadian itu, DPD kembali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Musyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Komite Perwakilan Daerah, dan Komite Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Terakhir, MK dalam Putusannya mengabulkan permohonan DPD berganda. 79/PUU-XII/2014, sebagian berdasarkan keputusan

79/PUU-XII/2014. 92/PUU-X/2012.

a. Dalam pengajuan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan pemantapan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta sumber daya yang berkaitan dengan perimbangan dan kekuasaan fiskal pusat dan daerah. Pembentukan, pemekaran, dan pemantapan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan fiskal pusat dan daerah
b. DPD, sebagai lembaga negara, memiliki hak dan / atau kekuatan yang sama dengan DPR dan Presiden ketika membahas tagihan yang terkait dengan pemerintahan sendiri regional; hubungan pusat dan regional; pembentukan, ekspansi, dan konsolidasi daerah; sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan fiskal pusat dan daerah;
c. Pembahasan usul harus melibatkan DPD, karena salah satu pansus atau pansus DPR memulai pembahasan di tingkat I, yaitu mulai dari pemaparan untuk bahan pertimbangan, daftar pengajuan dan pertanyaan diskusi (DIM), dan penyampaian mini komentar sebagai tahap akhir dari diskusi tingkat pertama. DPD kemudian menyampaikan tanggapan atas pembahasan tingkat kedua di paripurna DPR hingga tahap persetujuan. Menurut aturan pengadilan, pembahasan RUU oleh DPD harus sama dengan RUU Presiden dan DPR. Terkait RUU Presiden, Presiden berkesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan masukan. Demikian pula untuk RUU DPR, DPR berkesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan masukan. Hal yang sama juga terjadi pada RUU DPD, yakni DPD berkesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPP dan presiden memberikan masukan. Hal yang sama juga terjadi pada RUU DPP, yakni DPP berkesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPP dan presiden memberikan masukan. UUD 1945 tentang pembahasan UU antara Presiden dengan DPR dan pembentukan DPD (yang menyangkut UU tertentu) adalah antar lembaga negara, sehingga DIM diusulkan oleh masing-masing lembaga negara, dan dalam hal ini DPR , DIM yang harus diajukan DPR, bukan DIM yang diajukan fraksi. Namun, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan UU dengan membahas DIM yang diajukan fraksi adalah praktik pembahasan UU sebelum Perubahan UUD 1945. / atau DPD telah diundang, DPR dalam pembahasan DIM hanya dengan Aparatur DPR sebagai unit kelembagaan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan nasional sebagai alat untuk perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang dimiliki oleh DPD.

Namun menurut penulis, meski putusan MK tersebut telah memperkuat kewenangan DPP di bidang legislasi, hal terpenting dalam fungsi legislasi yakni pengesahan RUU menjadi undang-undang belum juga selesai. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kekuasaan untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang hanya ada pada DPR dan Presiden. Pasal 20(2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa DPP tidak berhak mengesahkan, oleh karena itu jika UUD hendak diubah, UUD 1945 harus diubah.

Selanjutnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014, DPR mengamandemen UU MD3, UU No. 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menjadi Nomor 2 Tahun 2018. Namun sekali lagi, normalisasi hubungan legislatif antara DPD dengan DPR dan Presiden sama sekali tidak dicantumkan dalam UU. Mengingat persoalan hubungan DPD dengan DPR dan fungsi legislatif presiden yang belum terselesaikan, Siti Zuhro mengatakan perlu memperkuat posisi DPD dalam sistem perwakilan Indonesia melalui Amandemen Kelima UUD 1945. Ke depan, sistem parlementer bikameral harus dibangun antara DPR dan DPD, yang kekuasaannya tidak hanya hampir sama, tetapi juga saling menyeimbangkan dan memeriksa. Kemudian menurut Syamsuddin Haris, DPD sebenarnya harus diperkuat. Lebih pedih, Harris mengatakan DPD harus dibubarkan jika tidak diperkuat, tetapi keduanya menghadapi dilema yang sama karena keduanya harus mengamandemen UUD 1945.

C. Rekonstruksi Relasi Antar Lembaga Legislasi

Lemahnya kedudukan, kewenangan, d3an kekuasaan DPD menyebabkan terjadinya hubungan tersebut DPD tidak seimbang dengan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, Tidak konsisten dan tidak konsisten dengan tujuan demokratisasi Badan legislatif, prinsip kedaulatan rakyat, checks and balances, dan bikameralisme. Artinya, perlu dilakukan rekonstruksi relasi DPP dalam fungsi legislasi. Penguatan rekonstruksi relasi DPP dalam fungsi legislasi adalah sebagai keniscayaan. Peneliti Universitas Nasional Australia Stephen Sherlock Memberikan tanggapan yang menarik tentang hubungan DPD dan DPR legislatif Indonesia. Sherlock mengatakan DPD adalah contohnya Tidak lazim dalam praktik legislatif. Karena mekanisme kelembagaan Legislatif Indonesia menggabungkan DPD dengan berbagai lembaga, Kekuasaan sangat terbatas,

tetapi legitimasinya tinggi.

Menurut Syamsuddin Haris, DPD bisa Sistem keterwakilan Indonesia memiliki sistem bikameral yang kuat (strong sistem bikameral). Tapi DPP dan DPP tidak bisa sama-sama kuat dalam segala hal Bahas RUU karena takut saat pembahasan RUU akan ada pembahasan Waktu terlalu lama, mengakibatkan kebuntuan. satu Implikasi dari bikameralisme kuat adalah bahwa meskipun struktur MPR berubah, MPR Seharusnya tidak menjadi badan legislatif permanen. Tapi MPR harus Rapat gabungan antara anggota DPR dan anggota DPD bersifat ad hoc.

Untuk memiliki sistem perwakilan yang jelas di Indonesia, Berhenti menyebutnya sebagai sistem presentasi yang ambigu apa itu konstruk yang mewakili konsep sistem selain menyebutnya sebagai sistem representasi ala Indonesia, hal ini sulit dijelaskan secara teori. Tapi kesulitannya Penguatan DPP menghadapi kebutuhan untuk mengubah konstitusi 1945. Namun, Harris menekankan bahwa ini bukan tidak mungkin. Untuk melaksanakan pembenahan tersebut, anggota DPD harus aktif berbenah kinerja sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Cara mendapatkan dukungan masyarakat adalah anggota DPD Harus ada respon yang lebih cepat terhadap isu-isu kebijakan yang ada. Anggota DPD harus lebih banyak suara. Misalnya, DPD harus blak-blakan tentang kebijakan yang bisa dibuat DPD Lakukan sesuatu untuk bencana di Palu dan Donggala. Ketika DPD berperilaku Semakin baik, semakin besar kemungkinan memperoleh dukungan masyarakat untuk memperkuat DPD melalui amandemen UUD 1945. mendapat dukungan Masyarakat luas akan mendorong anggota DPR yang belum setuju Perubahan UUD 1945 mengubah pendapatnya. Karena dorongan dari masyarakat Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, anggota DPR harus diperhatikan sebagai cara untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, syarat itu harus diajukan kepada sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR untuk dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang akan segera dilaksanakan. Namun, Harris menunjukkan Ke depan, anggota DPP tidak boleh berlatar belakang pengurus partai atau anggota partai, karena tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan DPP.

D. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Partai Politik

Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan partai politik memunculkan berbagai persoalan ketatanegaraan di Indonesia akibat praktik beberapa anggota DPD menjadi anggota parpol. Sedangkan ketentuan Pasal 22E

ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa yang ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah orang perseorangan, hal ini berbeda dengan Pasal 22E ayat (3) yang ikut serta dalam pemilihan umum. pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan partai politik. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut khusus untuk DPD non-partai. Namun, pada tataran aktual, jumlah anggota DPD yang cukup besar berasal dari partai politik, menunjukkan "kecurigaan" bahwa mereka melanggar ketentuan UUD 1945. Praktik seperti itu terlihat dalam pemilihan ketua DPD pada pertengahan 20171. Para pejabat mengharapkannya untuk menjadi pemimpin salah satu partai politik.

Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dengan revisi kedua Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2018, praktik anggota DPD yangtergabung dalam partai politik mengalami "konflik". Pemilihan umum untuk anggota dewan daerah. KPU telah mencabut calon anggota DPD yang menjadi pemimpin dalam pemilihan umum federal 2019. 30/PUUXVI/2018 mengatur bahwa pemilihan umum anggota DPD bersifat perseorangan, sehingga calon anggota DPD tidak dapat menjadi pengurus partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUUXVI/2018 memberikan kesempatan kepada calon anggota DPD yang terdaftar sebagai direksi eksekutif partai untuk mengundurkan diri dari kepengurusan agar pencalonannya sebagai anggota DPD tidak batal. Namun, hal itu tak serta-merta ada yang mengajukan peninjauan kembali atas aturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA) dan melalui putusan Nomor 65 P/HUN/2018, MA. Sehingga, Putusan MK ke-30/PUUXVI/2018 ini tidak berlaku surut bagi peserta Pemilukada DPD RI 2019 yang mengikuti berbagai proses persidangan. Soalnya aturan KPU secara tegas mengecualikan calon anggota DPD yang terdaftar sebagai pimpinan partai dan tidak mau mengundurkan diri.

Sejarah munculnya DPD tidak terlepas dari konsep MPR berdasarkan UUD 1945 (asli) dan suasana sosial politik di bawah reformasi. MPR berdasarkan UUD 1945 (asli), yang dibentuk dalam sidang Badan Pemeriksa Persiapan Independen (BPUPK), diprakarsai oleh anggota DPR, perwakilan daerah, dan perwakilan kelompok. Perlu dicatat bahwa meskipun ada unsur "perwakilan daerah", "perancang UUD" tidak pernah menginstruksikan MPR untuk memiliki sistem bikameral. Oleh karena itu, wakil daerah tidak lepas dari anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan wakil golongan. Kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban anggota MPR yang berasal dari DPR, wakil daerah, dan wakil golongan tidak berbeda satu sama lain. Namun, menurut penyusun UUD, keanggotaan MPR perwakilan dari daerah bertujuan tidak hanya untuk menjamin keterwakilan daerah, tetapi juga untuk menjamin kepentingan

daerah, sehingga selalu menjadi bagian integral dari kepentingan nasional. Jika kita menilik kembali ke masa sebelum reformasi 1998, cara keanggotaan MPR (termasuk perwakilan daerah) menunjukkan gejala demokrasi. Misalnya, pada masa orde lama, tidak pernah ada pemilihan umum untuk mengisi perwakilan baik pusat maupun daerah (DPR, MPR, DPRD kabupaten/kota), dan semua jabatan diisi oleh calon presiden. Pada masa orde baru, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali. Namun, praktik administrasi negara menghasilkan perwakilan daerah yang tidak mandiri secara politik atau fungsional. Delegasi daerah diadopsi oleh Sekretariat Bersama Golkar (Sekber). Ini menunjukkan tanda tangan politik monolitik (ada dua partai lain) daripada sebagai sarana mayoritas sejati untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang sama terjadi pada utusan kelompok. Secara umum, praktik-praktik tidak demokratis tersebut disebabkan oleh pelaksanaan UUD 1945 atau UUD 1945 yang tidak tepat, yang memberikan peluang, baik karena kekosongan maupun ketidakjelasan. Oleh karena itu, para pendukung dan pendukung reformasi 1998 meyakini bahwa salah satu penyebab tidak terselenggaranya negara atau konsep norma dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, UUD 1945 perlu diamandemen untuk menjamin terselenggaranya konstitusi atau norma-norma dasar seperti demokrasi, supremasi hukum, dan konstitusionalisme. Ketentuan tentang MPR termasuk yang harus diubah, karena MPR yang secara konstitusional pemegang kedaulatan rakyat, dalam kenyataan merupakan "the faker" pemegang kekuasaan monolitik belaka.

Jika kita menilik kembali ke masa sebelum reformasi 1998, cara keanggotaan MPR (termasuk perwakilan daerah) menunjukkan gejala demokrasi. Misalnya, pada masa orde lama, tidak pernah ada pemilihan umum untuk mengisi perwakilan baik pusat maupun daerah (DPR, MPR, DPRD kabupaten/kota), dan semua jabatan diisi oleh calon presiden. Pada masa orde baru, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali. Namun, praktik administrasi negara menghasilkan perwakilan daerah yang tidak mandiri secara politik atau fungsional. Delegasi daerah diadopsi oleh Sekretariat Bersama Golkar (Sekber). Ini menunjukkan tanda tangan politik monolitik (ada dua partai lain) daripada sebagai sarana mayoritas sejati untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang sama terjadi pada utusan kelompok. Secara umum, praktik-praktik tidak demokratis tersebut disebabkan oleh pelaksanaan UUD 1945 atau UUD 1945 yang tidak tepat, yang memberikan peluang, baik karena kekosongan maupun ketidakjelasan. Oleh karena itu, para pendukung dan pendukung reformasi 1998 meyakini bahwa salah satu penyebab tidak terselenggaranya negara atau konsep norma dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945 adalah UUD 1945 itu

sendiri. Oleh karena itu, UUD 1945 perlu diamandemen untuk menjamin terselenggaranya konstitusi atau norma-norma dasar seperti demokrasi, supremasi hukum, dan konstitusionalisme. Ketentuan tentang MPR termasuk yang harus diubah, karena MPR yang secara konstitusional pemegang kedaulatan rakyat, dalam kenyataan merupakan "the faker" pemegang kekuasaan monolitik belaka.

Mengapa banyak anggota DPD yang dipermasalahkan di Indonesia ketika menjadi anggota parpol bahkan pengurus parpol? Ini bisa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihindari. Ada beberapa alasan untuk mempersoalkan masuknya parpol di DPD. Pertama, landasan historis konseptual. Secara historis dan konseptual, DPD tidak dapat dipisahkan dari unsur perwakilan daerah MPR. Padahal, keberadaan DPD merupakan upaya untuk memperkuat diri. Wakil daerah sudah disebutkan dalam konstitusi. Dalam visi founding father yang juga seorang legislator, wakil daerah mewakili kepentingan daerah, bukan kekuatan politik. Unsur dan saluran kekuasaan politik adalah partai politik yang diwakili oleh anggota DPR. Dasar konseptual yang sama dapat ditemukan di negara-negara lain seperti Senat Australia dan Amerika Serikat.

Praktik keberadaan anggota DPD yang menjadi anggota bahkan pimpinan parpol berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap DPD itu sendiri. DPD yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan daerah dan politik, justru menambah bobot kepentingan politik. Pada saat amandemen konstitusi tahun 1945 dimungkinkan untuk mengubah sistem perwakilan menjadi sistem bikameral, tetapi sistem ini tidak dapat diterapkan dalam praktik. Ada beberapa opsi untuk tidak mewujudkan ide sistem dua kamar, Pertama, mungkin ada hubungan antara bikameralisme dan federalisme seperti Konstitusi RIS (ada DPR selain Senat). Semangat federalisme, bukan ide nasional UUD 1945 (negara kesatuan), tetapi bahkan pengalaman Federasi Indonesia dalam bentuk federal, menunjukkan perpecahan antar bangsa dan Negara. Kedua, jika DPD menjadi unsur bikameral dengan DPR, berarti MPR akan berubah menjadi badan legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD. Di sisi lain, menurut staatidee yang digagas oleh "Perancang Konstitusi", MPR bukanlah lembaga legislatif. Beberapa ahli mengklasifikasikan MPR sebagai lembaga legislatif. “DPR adalah lembaga legislatif sehari-hari (membuat undang-undang), sedangkan MPR adalah lembaga legislatif luar biasa. Namun, “doktrin” ini tidak sesuai dengan gagasan utama penyusun UUD 1945. Ketiga, amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa “DPR berwenang membuat undang-undang” [Pasal 20 (1)]. Jika ketentuan ini serupa dengan Pasal 1. 1 "Semua hak legislatif yang diberikan di sini diberikan kepada satu parlemen", yang menyatakan bahwa "DPR adalah pemegang tunggal hak legislatif" (1). Sayangnya, ketentuan Pasal 20 (1) dilonggarkan dalam UUD 1945,

yang menyatakan bahwa "Presiden berhak mengajukan usul prakarsa" dan "ikut serta dalam pembahasan RUU bersama".

Dari uraian di atas, tampaknya DPD sebagai wakil daerah tidak dimaksudkan sebagai unsur legislatif. Begitu pula dengan keterlibatan DPD dalam mengajukan proposal ke DPR dalam proses pembentukan hukum. Kami tidak menunjukkan DPD sebagai unsur kekuasaan legislatif. Rumusan ayat 22 D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan “RUU kepada DPR” yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan, dan pengelolaan alam. Sumber daya dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Frasa "FREP mungkin menyarankan" tidak diperlukan karena bersifat opsional, dan ada juga frasa "saran" ditujukan ke DPR agar DPR bisa menolak menyerahkan tagihan DPD. Dalam hal ini DPD tidak berinisiatif dan tidak ikut serta dalam penerbitan, persetujuan atau penolakan RUU, termasuk hak untuk mengubah RUU. Hal ini merupakan inti dari kekuasaan legislatif di manapun di dunia.

E. POLITIK KEKERABATAN DAN MASALAH KADERISASIKEPEMIMPINAN PARPOL DI TINGKAT LOKAL

Pepatah bahwa darah lebih kental dari air menjadi semakin jelas Sebenarnya dalam politik Indonesia. Politik kerabat Dan dinasti atau keluarga politik tampaknya semakin kuat. Bukan itu Seburuk apapun proses rekrutmen politik Partai politik dalam pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Untuk merebut jabatan politik, selain mengandalkan selebritas atau orang kaya untuk politik citra, partai politik semakin digiring untuk mendukung calon yang diajukan oleh petahana atau dengan sejumlah besar petahana (incumbent dan masih) Mungkin lebih banyak kemajuan untuk bersaing karena aturan waktu terbatas Lokasi. Kekerabatan dengan petahana atau orang Pusat partai jelas membuat nepotisme dan pilih kasih menonjol. Lebih tak tahu malu untuk menekan Istri pertama dan istri muda bertarung dalam pemilihan,seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri. Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Ketua DPRD Pasuruan saat ini adalah anak dad Bupati Pasuruan Hasani. Ini tentu saja akan menyulitkan proses checks and balancesyang efektif karena jatuhnya pucuk kekuasaan eksekutif dan legislatif di satu keluarga.

Politik kekerabatan atau keluarga poIitik memang dapat dijumpai di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya, keluarga Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachussets maupun di tingkat negara federal. Demikian pula dengan keluarga Tafts dan

Daley di Ohio dan Chicago. Saat ini Menlu Amerika, Hillary Clinton adalah istri dad mantan Presiden Bill Clinton. Meski keluarga¬keluarga ini masih memiliki pengaruh, prestise, atau kekuatan finansial, prinsip equality of opportunity benar¬benar dihormati dan dijalankan sehingga kemunculan tokoh-tokoh dari keluarga politik ini tidak menimbulkan resistensi yang luas di kalangan pemilih yang rasl0nal di Amerika. Selain itu, dengan free and fair competition, kompetisi jabatan publik sulit untuk dimanipulasi dengan politik pencitraan atau mobilisasi pemilih melalui aparatur pemerintahan.

Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana bossism berbasis teritorial menguasai poUtik. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.

Demokrasi akhirnya dijadikan mekanisme untuk melegitimasi dan memperkuat basis kekuasaan politik para local bosses yang dengan kekuatan uang, massa, dan jaringan pemerintahan selalu bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dalam taraf yang lebih parah lagi, mereka ini tidak segan-segan menjadikan pemerintahan daerah Jajaran keeil mereka, sehingga program pembangunan tidak optimal.

Para petahana memang memiliki banyak kew1ggulan elektoral untuk memenangkan kompetisi poIitik loka!. Selain tentunya sudah dikenalluas, rnereka ini bisa mernpolitisasi birokrasi dengan imingiming mutasi maupun promosi untuk mendukung kemenangan calon yang dinominasikannya. Mereka dapat juga menggunakan anggaran daerah untuk rnenyukseskan kampanye kandidat yang didukungnya, biasanya dengan memanipulasi penggunaan anggaran sosialisasi komunikasi yang jumlahnya sela!u meningkat fantaslis mendekati masa pemilukada. Mereka juga selalu bisa memainkan proyekproyek pernerintah daerah dan karenanya lebih mudah memobilisasi dukungan finansial dari pengusaha daerah untuk memenangkan calon rnereka.

Dengan berbagai keunggulan ini, tidak aneh kat lokaI akan rnudah jatuh dalam rengkuhan pengaruh mereka dan mendukung siapapun yang dinominasikan oleh para bahkan jika kandidat tersebut adalah isteri muda, anak, ibu tiri, atau kerabat lainnya. Selama petahana tidak memiliki masalah hukum besar yang membuatnya menjadi liability dalam pertarungan pemilukada, dapat dipastikan

pengaruh mereka masih sangat besar. Bahkan tahun lalu, seorang petahana (incumbent) yang statusnya sudah tersangka, dapat memenangi pemilukada Kota Tomohon, atau anak dari terpidana kasus korupsi besar di Kutai Kertanegara dapat memenangkan pemilukada bupati di tengah berbagai isu maupun skandal yang membelitnya. Dalam kompetisi pemilukada yang sangat liberal ini, kontestasi terjadi bukan dalam tingkat ide maupun program, namun lebih dalam pencitraan dan bahkan Iebih parah Iagi dengan kekuatan uang.

Vote buying secara langsw1g ke pemilih atau di panitia pemungutan suara terjadi di banyak tempat, dan ini sudah rnenjadi semacam mekanisrne namun lebih dalam pencitraan dan bahkan Iebih parah Iagi dengan kekuatan uang. Vote buying secara langsw1g ke pemilih atau di panitia pemungutan suara terjadi di banyak tempat, dan ini sudah rnenjadi semacam mekanisrnepamungkas pemenangan kandidat. Sebagai bagian dari electoral fraud, kecenderungan ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa pemilukada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini sudah ada puluhan pembatalan kemenangan, penghitungan ulang, atau bahkan pemilukada ulang karena seriusnya pelanggaran yang terjadi dengan vote buying ini. Parpol dalam banyak kasus tidak bisa mencegah perilaku yang mencederai demokrasi ini, dan bahkan ikut terlibat didalamnya melalui kader-kadernya yang tergabung dalam tim-tim sukses kandidat Parpol mernang tidak rnemiliki insentif untuk rnenertibkan kandidat-kandidatnya supaya tidak melakukan perbuatan tercela ini karena tidak adanya hukurnan bagi parpol jika kandidat yang diusungnya melakukan pelanggaran. Sejauh ini hukuman yang jatuhkan oleh MK hanya diterima oleh kandidat yang dinyatakan bersalah. Jika parpol pendukungnya juga mendapatkan hukuman tertentu, misalnya hingga pada pembekuan pengurus di tingkat lokal dimana pemilukada berlangsung, tentu parpol akan lebih hatihati lagi untuk membiarkan kandidat-kandidatnya rnernanipulasi pemilukada dengan cara-cara yang anti dernokrasi.

Pemilukada selama ini telah rnembuat proses pelembagaan parpol dan pengelolaan parpol menjadi sernakin problematis. Selain karena kecenderungan-kecenderungan di rentan terhadap konflik internal terkait dengan pencalonan dalam pemilukada. Tidak jarang calon yang kalah dari parpol tertentu kemudian rnenggunakan parpol-parpol lain untuk bersaing dalam pemilukada, dan kemudian setelah rnemenangi pemilukada, kandidat ini rnengambil alih kepernirnpinan daerah parpol aslinya. Contohnya adalah di Sulawesi Selatan, dimana Gubernur Syahrul Yasin Lirnpo yang tidak didukung oleh partainya, Partai Golkar, dalarn pernilukada Selatan, kemudian rnenggunakan kendaraan PDIP dan parpol-parpol keeil lainnya untuk bersaing dengan kandidat resmi Partai Golkar yang

merupakan partai terbesar di sana. Setelah menang, dia kernudian rneninggalkan PDIP dan mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengusung kandidat terpilih setelah menjabat. Akiba hal seperti ini, banyak pengurus parpol mengalami krisis kepercayaan mereka ditinggalkan oleh kandidat kandidat yang telah diusungnya. lni tentu berakibat luas pada pengelolaan parpol, karena parpol yang sering dijadikan kuda troya elite berpengaruhlokal ini menjadi tidak bisa membikin perencanaan personil atau career pathing terhadap kadernya dengan baik . Karena dorongan untuk memenangi pernilukada, para pengurus parpol merelakan parpolnya dibajak eliteelite lokal ini dan konsekuensinya rnereka harus rnenutup peluang bagi kaderkader potensialnya untuk bertarung dalam pemilukada.

F. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK

Di dalam sistem demokrasi perwakilan, keberadaan partai politik (parpol) menjadi conditio sine qxa non bagi bekerjanya mekanisme demokrasi. Sebagai pengorganisasian warganegara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan untuk terlibat dalam pem- buatan kebijakan negara serta mengisi posisi-posisi politik di semua tingkatan, parpol merupakan fhe backbone of democracij. Parpol menjadi jembatan penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rak-yat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Ek- sistensi parpol yang sangat sentral dalam demokrasi ini tentunya ti- dak terlepas dari berbagai peran sangat penting yang diembarinya dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui pelaksanaan fungsi- fungsinya.

Fungsi-fungsi utama parpol' adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepenkngan rakyat; melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bemegara; melakukan rekrutmen politik secara demokrat= sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua Gngkatan pemerintahan; memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksana kebijakan publik melalui paza kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta dan tentunya menjadi alat vita; pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik.

Jika tidak ada parpol, maka akan sangat sulit mengelola kepentingan pribadi dan menjaga akuntabilitas para politisi dan pejabat politik, yang tentunya memiliki beragam kepentingan yang berbeda.

BAB 6 PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON LEGISLATIF

A. Pengertian Partai Politik.

Sebuah organisasi yang mengontrol partisipasi kandidat dalam pemilu di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan utama yang sama tentang politik, dan partai dapat mengemukakan tujuan dari gagasan utama tersebut. Secara garis besar, partai politik adalah semua lembaga yang mendukung pemilihan sekelompok calon, termasuk pemilih dan sukarelawan yang mengidentifikasikan diri dengan partai tertentu, organisasi resmi partai yang mendukung pemilihan calon untuk partai tersebut, dan pembuat undang-undang di pemerintahan yang berafiliasi dengan partai tersebut. . Di banyak negara, konsep partai politik didefinisikan dalam undang-undang, dan pemerintah mungkin mewajibkan organisasi untuk memiliki status partai yang sah. Yang membedakan partai politik dengan kelompok dan klub politik lain seperti fraksi politik atau kelompok kepentingan adalah bahwa partai politik fokus pada pemilihan calon, sedangkan kelompok kepentingan fokus pada memajukan agenda kebijakan. Hal ini berkaitan dengan hal-hal lain yang terkadang membedakan partai dari organisasi politik lainnya, termasuk keanggotaan yang lebih besar, stabilitas yang lebih dari waktu ke waktu, dan hubungan yang lebih dalam dengan pemilih.

Gagasan beberapa orang membentuk kelompok atau faksi besar untuk mengadvokasi kebaikan bersama telah ada sejak lama. Plato mengacu pada faksi-faksi politik Athena klasik di Republik, sementara Aristoteles membahas kecenderungan berbagai jenis pemerintahan untuk menghasilkan faksi-faksi dalam politik. Perselisihan kuno tertentu juga bersifat faksi, seperti kerusuhan Nika antara dua faksi kereta di Arena Konstantinopel. Beberapa contoh kelompok atau faksi politik yang terkenal secara historis termasuk Popularis dan Pengoptimal di Republik Romawi, dan partai Oranye dan Belanda di Republik Belanda. Namun, partai politik modern diperkirakan baru muncul sekitar akhir abad ke-18. Mereka umumnya dianggap berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, dan Partai Konservatif Inggris dan Partai Demokrat Amerika sering disebut sebagai “partai tertua berturut-turut” di dunia.

Sebelum perkembangan sisi massa, pemilu cenderung dicirikan oleh tingkat persaingan yang jauh lebih rendah, skala politik yang cukup besar untuk memungkinkan pengambilan keputusan langsung, dan pemilu yang didominasi oleh jaringan atau koneksi pribadi yang dapat secara mandiri memajukan kandidat

pemenang pemilu. Umum. Pemilihan. Partai politik telah menjadi tumpuan utama dari ranah politik. Sangat jarang sebuah negara besar atau kecil tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara yang lain sudah memiliki satu atau dua, atau bahkan lebih. Partai politik penting dalam politik otoriter dan demokratis, meskipun biasanya ada lebih banyak partai politik di negara demokrasi daripada di negara otoriter. Autokrasi sering Kali memiliki satu partai yang mengatur negara serta beberapa ilmuwan politik menduga persaingan antara 2 partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai dapat berkembang asal perpecahan yg ada dalam masyarakat mirip perpecahan antara kelas bawah dan atas serta mereka merampingkan proses pengambilan keputusan politik menggunakan mendorong anggotanya buat bekerja sama. Partai politik umumnya meliputi seorang pemimpin partai yg mempunyai tanggung jawab primer atas kegiatan partai. Eksekutif partai bisa menentukan pemimpin dan yang melakukan tugas administratif dan organisasi. Anggota partai mungkin secara sukarela membantu partai, menyumbang uang buat partai, serta menentukan calon partai itu. Terdapat cara tidak sinkron waktu partai politik dapat terstruktur dan berinteraksi menggunakan pemilih. Sumbangsih yang diberikan rakyat kepada partai politik tak jarang kali diatur sang undang-undang dan partai terkadang mengatur dengan cara yang menguntungkan orang-orang yang menyumbangkan saat serta uang kepada mereka.

Banyak partai politik dimotivasi oleh tujuan ideologis. Pemilihan demokratis umumnya menampilkan persaingan antara partai-partai berhaluan liberal, konservatif, dan sosialis, ideologi awam lainnya berasal partai politik yg sangat akbar termasuk komunisme, populisme, serta nasionalisme. Partai politik pada banyak sekali negara akan tak jarang mengadopsi rona dan simbol yg sama buat mengidentifikasi diri mereka menggunakan ideologi eksklusif. Namun, banyak partai politik tidak memiliki afiliasi ideologis dan malah mungkin hanya terlibat dalam patronase, klientelisme, kronisme, atau kepentingan pengusaha politik eksklusif tertentu.

B. Fungsi Peran Partai Politik

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain

1. Pertama, Sebagai Sarana Komunikasi Politik, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut

Signmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.(Bima Arya Sugiarto, 2008)

2. Kedua, sebagai Sarana Sosialisasi Politik, fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.
3. Ketiga, sebagai Sarana Rekrutmen Politik, fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.
4. Keempat, partisipasi Politik, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.
5. Kelima, sebagai Sarana pengatur Konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partaipolitik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Keberadaan Partai politik di Indonesia memanglah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, selain fungsi-fungsi diatas menurut Hariyanto apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

C. Peran Partai Politik dalam Pemilu Legislatif

Peranan Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Jika disimak dari perspektif aturan (regulasi), maka peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hubungannya dengan KPU, maka peran Parpol yang diharapkan adalah :

1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadapsetiap pelaksanaan tahapan Pemilu.
2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang Pemilu di internal Parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya.
3. Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadapcalon anggota legislatif.
4. Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
5. Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar- benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi caleg-calegnya, khususnya di dalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti kampanye dan lain-lain.
7. Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, untuk

menjagakondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.

Beberapa peran Parpol yang diharapkan terwujud dalam Pileg, tentulah dimaksudkan agar Pileg tersebut selain nantinya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas dan berkomitmen pada rakyat. Juga Parpol tetap berupaya maksimal agar Pileg berlangsung lancar, aman dan damai.

Untuk hal tersebut, kami mengharapkan agar peran Parpol dalam setiap tahapan Pemilu dapat terlaksana secara aktif dan efektif. Sehingga KPU sebagai penyelenggara Pemilu,merasakan sangat terbantu dengan peran-peran tersebut.

Tantangan yang kita hadapi dalam Pileg di Sulsel, antara lain :

1. Pendidikan politik bagi masyarakat belum memadai, sehingga masih banyakmasyarakat yang belum mengetahui tentang Pemilu Legislatif.
2. Tingkat partisipasi pemilih di Sulsel juga perlu mendapatkan perhatian khusus.
3. Masih belum tertatanya dengan baik pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan zona yang ditetapkan.
4. Penetapan Daftar pemilih tetap (DPT) yang sekarang ini masih menyisakan kerja perbaikan NIK invalid, juga memerlukan perhatian dan partisipasi serius dari Parpol

D. Pengertian Lembaga Legislatif

Dalam proses pembentukan suatu negara, para founding father berupaya mencari bentuk yang baku untuk sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk membangun serta mengembangkan kualitas negara tersebut. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara itu haruslah memenuhi semua komponen-komponen yang memiliki potensi tinggi untuk membangun keutuhan negara tersebut.

Pada umumnya komponen dasar ini memiliki fungsi sebagai pondasi untuk membangun suatu negara. Komponen-komponen tersebut adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. Proses dalam sistem pemerintahan ini memiliki berbagai macam kegunaan serta fungsi untuk negara. Sistem pemerintahan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Tanpa adanya sistem pemerintahan, negara akan menjadi kacau balau, karena negara belum menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin negara tersebut, siapa pemegang kekuasaan tertingginya, serta negara tidak mengetahui siapa yang menjadi perwakilan rakyat, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu, eksekutif, yudikatif dan legislatif.

lembaga legislatif adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Adapun di Indonesia, lembaga legislatif

adalah Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Sistem pertama di Indonesia legislatif adalah DPR. Komponen DPR sendiri berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR, antara lain:

a. Menyusun perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden.
b. Memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti Undang-Undang.
c. Menerima dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPD.
d. Mempertimbangkan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
e. Menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.
f. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD.
g. Menyalonkan tiga kandidat anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden.

Hak dari anggota DPR, antara lain:

a. Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada Presiden.
b. Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah.
c. Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada pemerintah.
d. Hak Amandemen, yakni hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang.
e. Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
f. Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah.

2. Fungsi DPR

Dalam aturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPR memiliki tiga fungsi penting, antara lain:

a. Fungsi Legislatif, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan bersama Presiden.
b. Fungsi Anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan Presiden.

c. Fungsi Pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan.

3. **DPD (Dewan Perwakilan Daerah)**

   Mengutip buku Fungsi-Fungsi DPR RI karya Desmond J. Mahesa, DPD berisi wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden dan bertempat di daerah pemilihannya. Sistem legislatif, DPD ini bukan berasal dari komponen partai politik, akan tetapi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan DPD adalah lima tahun.

4. **Wewenang DPD**

   Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D, anggota DPD memiliki kewenangan sebagai berikut:

   a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan pusat daerah.

   b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

   c. Mengawasi pelaksanaan mengenai hal-hal tersebut dan melaporkannya kepadaDPR.

E. Lembaga Eksekutif.

Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri- menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk satu masa lagi. Contoh Lembaga Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Dalam Hukum Lembaga Negara di negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya.Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa tugas. Tugas lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu:

1. Bidang Administratif

   Bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya,

danmenyelenggarakan administrasi negara.

2. Bidang Legislatif

   Bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badanperwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang.

3. Bidang Keamanan

   Bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang,pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

4. Bidang yudikatif

   Bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

5. Bidang diplomatik

   Bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

F. Pemilu dan Tantangan Partai Politik di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar dari partai politik di Indonesia saat ini adalah melakukan rekrutmen yang benar untuk mengisi jabatan politik, khususnya dalam konteks desentralisasi, dimana ketua dan wakil ketua dipilih secara langsung. Meski terbuka peluang untuk calon non partai politik atau yang lazim disebut sebagai calon independen untuk mengikuti kompetisi partai politik, hampir semua pemenang pemilu adalah calon yang diusung partai politik. Yang berarti secara langsung dan tidak langsung, partai politik masih menjadi salah satu peran penting dalam pemilu, tidak hanya dalam proses pencalonan, namun bisa jadi hingga pemenang kandidat nya. Tentu dalam sistem pemilihan yang individual, dimana kontestasi antara individu-individu kandidat, peran partai politik menjadi tidak sentral dan digantikan oleh tim-tim sukses bentukan para kandidat. Namun peran partai politik tidak seluruhnya habis, karena partai politik biasanya menjadi penyumbang terbesar anggota tim-tim sukses para kandidat, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik secara tidak langsung masih memiliki pengaruh terhadap pemenangan kandidat yang diusungnya dalam pemilu.

Terkait dengan pemilu ini, partai politik juga semakin pragmatis dalam menentukan pilihan calon dan mitra politiknya. Tidak ada lagi disiplin kepartaian yang tegas di Indonesia, karena partai politik yang berbeda posisi politiknya di pusat justru bermitra, berkoalisi di banyak pemilu. Antara Partai Demokrat (PD) dan PDIP di tingkat pusat bisa dikatakan pada posisi yang diametral, dimana PD rnenjadi kekuatan sentral pemerintah dan PDIP menjadi sumber kekuatan oposisi. Namun di banyak pemilu, kedua partai politik ini berkoalisi untuk memenangkan kursi gubernur, Walikota, atau bupati. Selain itu, antara partai politik yang secara nilai dasarnya sangat berbeda, seperti antara partai politik Islam dengan partai politik kristen juga berkoalisi untuk meraih kantor politik di daerah.

Pragmatisme partai politik dalam merekrut kandidat untuk pemilu semakin di perparah dengan bebasnya kompetisi politik antar kandidat, sehingga metode pemasaran politik modern menjadi suatu keniscayaan. Partai tidak lagi mengandalkan kerja konvesional untuk menjaring aspirasi masyarakat, namun sekarang semakin umum menggunakan jasa-jasa konsultan politikdan survei opini untuk mendapatkan gambaran mengenai preferensi pilihan politik masyarakat. Karena rekrutmen untuk kandidat ini berdasarkan survei popularitas dan stabilitas yang tidak terbatas pada tokoh-tokoh partai politik, maka sering kalk ditemukan bahwa pekerja politik maupun politisi kalah rating-nya dibandingkan tokoh-tokoh populer yang berasal dati kalangan selebriti, artis, pengusaha besar, birokrat, atau tokoh patronasi lokal.

Tidak tertutup kemungkinan juga, kerja konsultan politik dimanfaatkan untuk membesar- besarkan atau memoles kandidat tertentu yang didukung kekuatan finansial besar. Karenanya partai politik menjadi tidak memiliki daya tawar ketika para politika entrepreneurs maupun pencari jabatan politik ini mendekati partai politik untuk mendapatkan nominasi karena tidak memiliki data pembanding yang berkualitas atau kemampuan untuk memverifikasi berbagai klaim dan temuan yang dibawa oleh mereka ini. Banyak pengurus partai di daerah akhirnya cukup puas dengan menerima "uang sewa perahu" atau "mahar kawin" dengan para kandidat ini tanpa ada suatu kontrak politik yang jelas, terukur, dan bisa ditegakkan. Pengurus partai di daerah banyak yang kemudian terlibat dalam makelar pencalonan, dan ini tentu menimbulkan demoralisasi dan problem serius di kalangan pekerja partai dan konstituen.

Karena makin menguatnya politik pencitraan dan pentingnya popularitas juga, partai politik menjadi kurang memiliki insentif untuk melahirkan calon-calon pemimpin lokal melalui sistem kaderisasi yang bagus. Biasanya kader-kader partai politik ini akan kalah populer dibandingkan mereka yang memang hidupnya ke masyarakat seperti kalangan selebriti maupun pesohor lamnya. Partai politik juga kadang menjadi lebih lemah posisi tawar-menawarnya dengan mereka ini karena jelasnya peluang kemenangan mereka dibandingkan calon-calon andalan partai politik misalnya, sehingga yang semakin terkondisikan untuk menenangi pemilu akan cenderung tidak memasang syarat atau kontrak politik yang ideal. Partai semakin terdorong untuk office-seeking, dan karenanya akan mendukung calon-calon yang memiliki tingkat aksesibilitas yang paling tinggi.

lni semua tentunya membuat rumit upaya penguatan partai politik sebagai lembaga demokrasi karena di satu sisi makin mengaburnya clarity of responsibility sehingga hukuman elektorat sulit dijatuhkan bagi partai yang tidak

memihak kepentingan

rakyat atau yang berkinerja buruk, serta di sini lain parpol tersandera secara kolektif yang tak paralel serta koalisi yang tidak jelas polanya. Ditingkat pusat, kekuatan koalisi membentuk pe merintahan dan membagi ke kekuasaan di antara anggota anggotanya, tapi di daerah- daerah, kekuatan koalisi pemerintah daerah berbeda-beda, sehingga kebijakan partai politik di tingkat nasiona1 bisa jadi tidak dapat diadopsi di daerah. Akibatnya, partai politik terkondisikan untuk tidak mengoptimalkan posisi politiknya masing•masing karena bisa jadi kebijakan pengurus pusat tidak dapat dijalankan oleh politisi di daerah yang sudah te rikat dengan komitmen maupun kerja politik dengan mitra koalisinya yang lain. Se1ain itu, banyaknya kepa1a daerah terpilih yang sebenarnya bukan kader partai tapi diusung koalisi partai di daerah makin membuat sulit bagi masyarakat luas untuk nanti nya bisa menilai mana partai politik maupun pihak yang harusnya bertanggung jawab atas berlanjutnya penderitaan mereka.

G. Sistem Politik Indonesia

Merupakan pembentukan serta pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yg berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik serta sistem pemerintahan presidensial menggunakan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun lebih banyak didominasi penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin sang seseorang presiden yang artinya ketua negara sekaligus ketua pemerintahan. Pada menjalankan tugasnya, presiden dibantu sang seseorang Wapres. Kekuasaan legislatif terletak pada MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) yg dibagi menjadi dua kamar, yaitu dewan perwakilan rakyat (dpr) dan Dewan Perwakilan daerah (DPD). Cabang yudikatif terdiri asal Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yg secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan insentif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan yg memiliki perwakilan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota pada seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan awam diselenggarakan setiap 5 tahun. Pemilihan yang dilakukan buat memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota DPD, dan anggota DPRD diklaim pemilihan umum legislatif (Pileg), buat menentukan presiden dan Wakil Presiden disebut pemilihan awam presiden (Pilpres), buat menentukan kepala daerah diklaim pemilihan awam kepala wilayah (Pilkada). Pemilihan umum pada Indonesia menganut sistem multi partai.

Terdapat disparitas antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis

lainnya, pada antaranya merupakan adanya MPR yang artinya karakteristik spesial dari kearifan lokal Indonesia, MK yg juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan awam, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multi partai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum wajib memenuhi ambang batas 4% buat dapat menempatkan anggotanya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. Sejarah (Masa Awal)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menentukan serta mengangkat Soekarno sebagai presiden serta Mohammad Hatta menjadi Wapres. Sehari setelahnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan sebagai konstitusi, meskipun pemberlakuannya sempat ditangguhkan seiring disahkannya konvensi Konferensi Meja bulat yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia perkumpulan (RIS) yang memiliki konstitusinya sendiri. Indonesia juga memiliki sejumlah perdana menteri yang pertama kali dijabat sang Sutan Syahrir sampai terakhir Soekarno yg menjabat menjadi presiden sekaligus perdana menteri. Walaupun Volksraad atau "Dewan rakyat" telah terdapat sejak zaman Hindia Belanda, tetapi forum legislatif Indonesia baru dirintis melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia pusat (KNIP) yang diketuai Kasman Singodimedjo. Pada masa RIS, dibuat dewan perwakilan rakyat RIS serta Senat RIS. Forum yudikatif sudah berdiri semenjak Kusumah Atmaja menjabat sebagai koordinator Mahkamah Agung pada 19 Agustus 1945.

Pasca-RIS, Indonesia memasuki era demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Pada masa ini, presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai ketua pemerintahan. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 digunakan menjadi konstitusi sampai Konstituante berhasil membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Pada periode ini, dewan perwakilan rakyat sementara dibentuk sampai anggota dewan perwakilan rakyat yang akan terjadi Pemilu 1955 terpilih. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menginisiasi era demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar UUD 1945 kembali dijadikan konstitusi. MPR dibuat yang sebagai cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain lembaga-forum di atas, Indonesia pernah mempunyai lembaga pertimbangan sebagai keliru satu forum Tinggi Negara. Awalnya, organisasi ini diberi nama Majelis Pertimbangan (MP), lalu Badan Pertimbangan Agung (BPA), Dewan Nasional, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), serta terakhir Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

2. Sejarah (Orde Baru)

Sejak MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pada periode ini, gagasan anti komunisme berkembang sehingga Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada Pemilu 1971 menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. Golongan Karya menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjalani dwifungsi sehingga ikut berpartisipasi dalamperpolitikan.

3. Reformasi.

Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia, di antaranya adalah empat kali amendemen terhadap UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002. Hasilnya, pasal-pasal dalam konstitusi berubah dari 37 pasal menjadi 73 pasal dan hanya 11% yang tidak berubah dari versi awalnya. Perubahan-perubahan paling penting di antaranya:

a. Membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode.
b. Membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan DPR menjadi anggota MPR,
c. Memurnikan dan memberdayakan sistem pemerintahan presidensial alih-alih semi presidensial,
d. Melangsungkan pemilihan presiden secara demokratis dan tidak dipilih oleh MPR,
e. Menata kembali mekanisme hubungan antarlembaga negara dan tidak memberikan kedudukan konstitusional tertinggi kepada MPR,
f. Menghapus Dewan Pertimbangan Agung.
g. Mengamanatkan pemilihan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
h. Membentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan mempertahankan sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi,
i. Membentuk Komisi Yudisial, dan
j. Menambah sepuluh pasal baru tentang hak asasi manusia.

Pasangan presiden dan Wakil Presiden mulai dipilih secara eksklusif sang masyarakat semenjak Pilpres 2004. Pada sisi lain, ketua wilayah (gubernur, bupati, serta wali kota) yg mulanya dipilih sang dpr wilayah (DPRD), Sejak tahun 2005 juga dipilih oleh warga melalui pemilihan umum kepala wilayah. Pada cabang legislatif, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

anggota dewan perwakilan rakyat ditambah anggota DPD yg semuanya dipilih melalui pemilu legislatif.

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi serta wilayah provinsi itu dibagi atas kabupaten serta/atau kota yang diatur menggunakan undang-undang tersendiri tentang pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tadi pula dibagi ke pada satuan- satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, serta sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya sang UUD NKRI 1945.

Pemerintahan wilayah pada taraf provinsi, kabupaten, serta kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan DPR wilayah/DPRD yg ialah lembaga perwakilan warga daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan buat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya dari asas swatantra dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah pula berhak memutuskan perda dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemda berhak menjalankan swatantra seluas-luasnya kecuali tentang urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan.

4. Hubungan Luar Negeri Indonesia

Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan di kebijakan luar negeri “bebas serta aktif” dengan mencoba merogoh kiprah dalam berbagai problem regional sesuai berukuran dan lokasinya, tetapi menghindari keterlibatan dalam pertarungan pada antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia di masa Orde Baru yg dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang sebagai ciri

pemerintahan Soekarno. Selesainya Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis akbar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat serta independen. Banyaknya duduk perkara pada dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya buat bepergian ke luar negeri dan partisipasi Indonesia pada panggung internasional.

Invasi ke Timor Leste oleh Indonesia di bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, dan referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia di bulan Agustus 1999 memperkuat korelasi Indonesia dengan komunitas internasional. Pada menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu menggunakan melakukan kerjasama menggunakan negara yg terdapat di global, sehingga Indonesia membuat konsep lingkaran konsentris politik luar negeri.

Lingkaran konsentris ialah pembagian regional korelasi luar negeri yang dianggap bisa menjadi acuan Indonesia buat melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris pula bisa didefinisikan menjadi 2 bundar atau lebih yang

memiliki pusat yg sama. 2 bulat atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerja sama menggunakan 2 negara atau lebih agar bisa mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan konsep bundar konsentris ini, artinya seni manajemen Indonesia buat dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang terdapat pada global. Sebelum membuat konsep bundar konsentris politik luar negeri, ada beberapa dasar yang mengakibatkan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara pada global. Dasar tadi di antaranya, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan.

Pada dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yg anti kolonialisme dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia yaitu ditunjukkan di ketika Indonesia berada di pimpinan Soekarno, Indonesia artinya negara yang melopori KAA (Konferensi Asia Afrika). Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kolaborasi di kawasan negara Asia Tenggara dan membuat organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir ialah, dasar keamanan dan ekonomi. Dalam dasar tadi Indonesia menjalin kerja sama menggunakan China dan Amerika serikat sebab diklaim dapat diandalkan untuk bekerja sama dan bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia serta dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yg kuat dan bisa bersaing dengannegara lain.

Tolak ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sebab Indonesia beserta Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina artinya anggota pendirinya pada tahun 1967. Semenjak itu, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibuat buat mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, serta budaya beserta, ASEAN lalu membentuk dimensi keamanan sehabis Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional lembaga tahun 1994 yg terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika serikat. Dilema dalam negeri Indonesia yg terus berlanjut sudah mengalihkan perhatiannya berasal berbagai urusan ASEAN, sebagai akibatnya mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut. Indonesia pula ialah keliru satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) serta sudah mengambil posisi moderat dalam setiap rendezvous. Sebagai ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB berasal retorika pertikaian Utara-Selatan, dan menyuarakan ekspansi kerja sama Utara-Selatan pada bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non- Blok terdepan dan suportif.

Indonesia mempunyai populasi Muslim terbanyak di global dan ialah anggota Organisasi kerja sama Islam (OKI). Indonesia secara hati-hati

mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam pada keputusan kebijakan luar negerinya, tetapi pada umumnya selalu menjadi dampak pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membuat korelasi baik menggunakan Israel serta pada bulan Agustus 2000, beliau bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Tapi, sampai Januari 2006, belum terdapat korelasi diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui Singapura.

Setelah 1966, Indonesia menyambut serta membentuk hubungan dekat dengan negara- negara pendonor, terutama Amerika serikat, Eropa Barat, Australia, serta Jepang, melalui Intergovernmental class on Indonesia (IGGI) serta penggantinya, Consultative group on Indonesia (CGI), yang sudah menyediakan donasi ekonomi asing pada jumlah akbar. Dilema pada Timor Leste dan keengganan Indonesia buat menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit korelasi Indonesia menggunakan negara pendonor.

Indonesia dari dulu adalah pendukung bertenaga lembaga Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada rendezvous tahun 1994 di Bogor, Indonesia, semua anggota APEC putusan bulat memberlakukan perdagangan bebas pada tempat Asia-Pasifik pada tahun 2010 buat negara maju dan 2020 buat negara berkembang.

5. Bentuk Kerja Sama Indonesia Dengan Negara Lain

Kerja sama Internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Kerja sama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antarnegara. Selain itu, kerja sama internasional juga bertujuan saling mencukupi kebutuhan dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Berikut deksripsi berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain.

a. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia mengutamakan nilai nilai saling menghormati, tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, menolak menggunakan kekerasan, dan mengutamakankonsensus.

Contoh Kerja sama bilateral Indonesia dengan negaía lain:

1) Kemitíaan stíategis khusus atau special stíategic paítneíship Indonesia-Koíeadengan fokus teíhadap peítahanan dan peídagangan.
2) Kemitíaan Ekonomi Kompíehensif Indonesia-Koíea (Indonesia-Koíea CompíehensiveEconomic Paítneíship atau IK-CEPA)
3) Keíja sama Indonesia-Ameíika Seíikat dalam penanggulangan

Covid-19 danPeningkatan Neíaca Peídagangan

4) Keíja sama Indonesia-Bíazil dalam peningkatan mutu genetik píotein hewani danpengembangan peteínakan nasional.
5) Ekspoí kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jeíman. Jeíman mengekspoí baíang elektíonik yang tidak bisa dibuat di Indonesia.
6) Keíja sama Indonesia-Jeíman dalam penanaman modal usaha sepeíti Kíakatau Steeldan Industíi Pesawat 1ʾeíbang Nusantaía (IP1ʾN).
7) Keíja sama Indonesia-Jepang melalui peítukaían pelajaí dan mahasiswa dalambidang teknologi.
8) Keíja sama Indonesia-Asia Pasifik beíupa peíjanjian ekonomi dan peídagangan diAsia Pasifik.
9) Keíja sama Indonesia-Aíab Saudi dalam penanganan ibadah haji.

b. Keíja Sama Regional

Kerja sama regional adalah kerja sama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatarbelakangi adanya kepentingan bersama antarnegara. Contoh Kerja SamaRegional Indonesia:

1) Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations atauASEAN).
2) Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC).
3) Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum atau ARF)
4) Konfederasi nonpolitik Malaysia, Philipina, dan Indonesia (MAPIHILINDO).

c. Kerja Sama Multilateral

Kerja sama Multilateral adalah kerja sama antara beberapa negara. Kerja sama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerja sama multilateral memilikidua jenis anggota yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas.

Contoh Kerja Sama Multilateral Indonesia:

1) Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB.
2) Dana moneter internasional (Internasional Monetery Fund atau IMF).
3) Organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO).
4) Organisasi buruh internasional (Internasional Labour Organization atau ILO).
5) Organisasi pangan dan pertanian (Food and Agricultural Organization

atau FAO).

6) Perdagangan bebas kawasan ASEAN (ASEAN Free Trade Area atau AFTA).
7) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC)
8) Bank Dunia atau World Bank
9) Organisasi Kerja sama Islam atau OKI
10) Gerakan Nonblok atau GNB

BAB 7 IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PREDENSIAL DI INDONESIA

A. Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menetapkan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem Presidensial. Presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat menjadi bukti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem presidensial yang murni.

Berdasarkan dinamika politik, koalisi adalah campuran 2 partai atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan secara bersamaan satu pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial & sistem multi partai bagi Indonesia menyebabkan implikasi politik terhadap konfigurasi & pola koalisi pada forum eksekutif & legislatif. Jumlah partai politik meningkat seiring banyaknya peserta pemilihan umum. Perubahan kekuatan politik yg terjadi berimbas terhadap perubahan kekuatan politik dalam lembaga eksekutif dan forum legislatif pada sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Koalisi yang dibentuk pada Pemilihan umum presiden semata-mata bukan sekadar kepentingan sesaat dalam pelaksanaannya, tetapi pembentukan koalisi ini akan diteruskan untuk merebut kekuasaan legislatif. Koalisi yang telah dibentuk akan menghasilkan dampak berupa tempat yang strategis bagi partai politik yang mengusung presiden yang memenangkan pemilihan umum dan akan terus berlanjut dalam pembentukan kabinet.

Sistem presidensial di Indonesia diiringi dengan partai politik. Sistem presidensial yang murni justru diperkuat dengan partai politik. Koalisi berperan sebagai bagian dari kekuatan partai politik. Partai politik membangun kekuatan koalisi pada penguasaan parlemen sehingga berpengaruh pada kekuatan legislatif. Koalisi partai politik mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pada proses pembentukan koalisi terdapat kelemahan masing-masing. Hal ini karena adanya perjanjian antar partai politik yang tidak kuat.

Pada kenyataannya banyak penyimpangan yang terjadi pada sistem politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena koalisi antar partai politik yang tidak seimbang atau tidak sama kuat. Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan sistem yang diamanatkan pada UUD 1945. Pada UU Nomor 42 tahun2008 tentang pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang sepenuhnya menentukan pemimpinnya. Sehingga hal ini menegaskan bahwa dukungan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakilnya.

Koalisi tidak diragukan lagi merupakan bentuk perjuangan partai di Indonesia. Di era SBY, dalam pengusunganny, Presiden SBY didukung oleh

partai politik (selain Demokrat) yang mana berkoalisi untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam pemilu Presiden untuk periode ke-2, koalisi Demokrat dan partai lain yang mendukung kepresidenan lagi. Hal ini juga terjadi ketika PDIP membentuk koalisi dalam pemilihan presiden yang mengusung calon presiden Jokowi. Pergeseran Aliansi Indonesia Ada banyak mobilitas antar partai. Kapan PDIP jadi oposisi? Di pemerintahan SBY dan partai-partai lain berada di lingkaran kekuasaan Pemerintah dapat menjadi teman dalam persaingan kekuatan. Jadi aliansi menjadi bagian yang sangat penting Mesin politik partai bergerak, yang dirancang untuk merebut kekuasaan dari massa dalam pemilihan presiden.

Koalisi umumnya sering dianggap sebagai sistem parlementer. Ini mengarah pada kompromi yang sering terjadi kekuasaan antara presiden dan koalisi pendukungnya, yang juga Mempengaruhi pengambilan keputusan daripada pemerintah Efisiensi pemerintah rendah. Sistem multipartai terjadi di Indonesia menetapkan pembagian kekuasaan di legislatif Takut melemahkan sistem pemerintahan dan menyebabkan Pisahkan antara eksekutif dan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial multipartai ini dapat berlangsung Jika partai yang mendukung presiden itu juga berada di parlemen, yang akan memberikan perlindungan Pemerintah menjalankan fungsi check and balances Eksekutif dan Legislatif. Hal yang sama berlaku untuk sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial menyebabkan kompensasi kepada pemerintah, yang akan terjadi perjanjian politik antara koalisi pro-pemerintah dan calon presiden Dan wakil presiden yang akan diangkat. Pembagian kursi Akan menjadi hal menaruk untuk digunakan sebagai tawar-menawar kontrak politik.

Koalsi partai politik yang solid selalu dibangun di atas orientasi strategis dan panjang. Oleh karena itu, beberapa prasyarat dasar diperlukan Aliansi politik memang kuat dan kokoh, yaitu: Pertama, ada kesepakatan Tentang platform dan agenda politik yang dibagikan oleh semua pihak yang terlibat persekutuan. Perjanjian platform politik saja tidak cukup untuk menjamin Kesatuan koalisi sebagai perpecahan politik dalam koalisi sering Bukan karena beda platform, tapi karena beda agenda Politik untuk mencapai platform.

B. Partai Politik dalam sistem presidensial

1. Partai politik

Secara umum, partai politik adalah organisasi yang terorganisir dengan baik, stabil yang secara spontan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki keinginan, cita-cita, dan kesamaan yang sama dalam idealisme

tertentu untuk menerapkan alternatif. mencari kekuasaan melalui pemilihan umum yang diterimanya. Partai politik merupakan salah satu sarana utama pengarah aspirasi rakyat dan menjadi sarana politik yang lazim ada di negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Partai politik pertama Lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan anggapan umum bahwa rakyat dianggap dan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik, partai politik muncul secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik modern.

Menurut Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2011 pasal 10 menjelaskan tentang tujuan dan fungsi partai Politik, yaitu:

a. Tujuan Umum
    1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara
    2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
    4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Tujuan khusus
    1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
    2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
    3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Fungsi partai politik dalam pasal 11 UU nomor 2 tahun 2011
    1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
    2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteran masyarakat
    3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
    4) Partisipasi politik warga Negara Indonesia

5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politikmelalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan gender

Partai politik memiliki kedudukan (posisi) dan peran (aturan) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya partai politiklah yang menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaan dalam sistem politik yang demokratis. Bahkan, Shutscheider juga mengatakan, "Demokrasi modern tidak terpikirkan tanpa partai politik." Partai politik harus memiliki tujuan umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan seluruh negara.

2. Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, sistem multi partai adalah struktur politik dan sistem presidensial adalah struktur konstitusional. Meskipun kedua struktur ini setara, namun ada sistem presidensial (sistem presidensial), kepribadian, dan sistem kepemimpinan presidensial. Struktur politik (sistem multipartai) dan struktur ketatanegaraan (sistem presidensial) ini mempengaruhi gaya dan perilaku sistem presidensial, dan kepribadian presiden, dan sebaliknya, ini adalah sistem presidensial dalam konteks multipartai. adalah dasar logis untuk melacak dampak pengenalan. Konsekuensi terpenting dari penerapan sistem multi-partai adalah rendahnya tingkat institusionalisasi partai politik dan kecenderungan kekuasaan politik parlementer untuk memecah belah. Dalam sistem multipartai dengan tingkat multiplisitas partai yang cukup tinggi, sangat sulit untuk menghindari pembagian pemerintahan. Hal ini karena pemerintahan parlementer cenderung merata, sehingga sulit untuk memenangkan mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu membentuk koalisi baik di pemerintahan (kabinet) maupun di parlemen.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial, partai presiden harus merupakan partai mayoritas, yaitu partai yang didukung oleh suara terbanyak di parlemen. Kekuasaan mayoritas ini diperlukan oleh Parlemen untuk menjamin stabilitas pemerintahan presiden terpilih sehingga presiden dapat dengan mudah memperoleh dukungan politik dari Kongres untuk melaksanakan kebijakan politiknya. Namun, keputusan mayoritas ini sulit dicapai dalam sistem multi-partai kecuali jika partai presidensial mengandalkan koalisi partai parlemen dan kabinet untuk mendapatkan mayoritas untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Dalam

hubungan multi-partai di mana pemerintah cenderung dibagi, sangat sulit untuk menghindari koalisi partai. Munculnya aliansi politik dalam sistem multi-partai bukanlah penyimpangan dari sistem presidensial, tetapi merupakan bentuk kompromi untuk stabilitas dan keseimbangan kepemimpinan politik. Sebenarnya, koalisi partai politik adalah pilihan politik yang rasional, tetapi pilihan itu memiliki beberapa implikasi politik. Koalisi partai politik yang lemah merupakan salah satu ciri sistem multi-partai Indonesia.

Penerapan sistem presidensial harus dikompromikan jika diterapkan dalam situasi multipartai yang praktis. Sistem presidensial terkompromi yang diterapkan dalam sistem multipartai praktis dikenal sebagai presidensial kompromis. Perdebatan seputar kompromi ini kemudian dipertimbangkan secara bersamaan di antara aspek presidensial (konstitusional), presidensial (kelembagaan), dan kepribadian presiden (aktor). Hal ini karena ketiga level ini saling mempengaruhi dalam proses kompromi.

Ciri utama dari sistem presidensial yang dikompromikan adalah sulitnya memenangkan mayoritas baik dalam pemilihan maupun kursi parlemen. Akibatnya, bahkan Presiden terpilih pun akan sulit mendapatkan dukungan politik mayoritas dari Kongres. Artinya, presiden terpilih adalah presiden minoritas yang menentang kekuatan politik parlemen. Kompromi yang bisa dilakukan presiden adalah membentuk pemerintahan koalisi dengan partai politik lain baik di kabinet maupun di parlemen. Dukungan aliansi politik bagi 4.444 partai tersebut merupakan strategi kebijakan utama presiden untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan. Selain situasi koalisi, presiden secara tidak langsung membuka ruang bagi pihak luar untuk berperan dan mempengaruhi struktur kekuasaannya. Karena membuka ruang untuk koalisi dalam pemerintahan, akibatnya, presiden akan memasukkan peran partai politik dalam kebijakan pemerintah dan persiapan kabinet. Sebuah trade-off politik yang sulit adalah bahwa presiden harus mempertimbangkan kepentingan partai politik untuk mendapatkan dukungan di parlemen. Keselarasan antara presiden dan kepentingan partai merupakan elemen penting intervensi partai dalam diri presiden.

Sistem pemerintahan berlangsung berdasarkan asas pemisahan kekuasaan merujuk dalam teori Trias Politica sehingga adanya pemencaran kekuasaan diantara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif sebagai lembafa yang melaksanakan Undang-undang memiliki kekuasaan yang menerapkan undang-undang pada rakyat atau pihak-pihak-pihak terkait yang wajib melaksanakannya. Kekuasaan legislatif yang bertugas membuat undangundang yg nantinya dijadikan panduan berinteraksi baik secara

kelembagaan serta individu pada pada negara dan menjadi penyeimbang dan kontrol bagi pihak eksekutif dan kekuasaan yudikatif, adalah lembaga peradilan yg menjadi tonggak dalam menegakkan undang-undang menggunakan segala konsekuensinya. Dengan demikian, masing-masing kekuasaan tadi secara independent dan tidak bisa ditentukan serta mempengaaruhi diantara satu dan lainnya dan menjalankan kegunaannya yang relevan menggunakan peraturan perundangan.

kekuatan yang dimiliki presiden, menjadikan menjadi titik tumpu antara hubungan presiden dan parlemen yang seimbang. yaitu ada tiga sumber kekuatan presiden yang harus dimiliki, pertama kekuasaan yang disebutkan pada konstitusi, lalu kekuatan partai pendukung presiden pada parlemen, serta yang ketiga merupakan kekuatan legitimasi pada pemilihan umum, presiden dipilih secara eksklusif oleh rakyat.

apabila kelemahan sistem presiden yg diterapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 cenderung berat telah bisa diatasi melalui pembaruan prosedur ketatanegaraan yg diwujudkan pada Undang-Undang Dasar 1945, maka ekses-ekses pada praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan presiden tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem presiden itu justru lebih mengklaim stabilitas pemerintahan.

Sistem multi partai terbukti efektif pada negara yg mempunyai komposisi warga homogen (social homogenity). Sementara Indonesia adalah negara yangg mempunyai angka keberagaman warga yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yg solid. Hal ini dapat dilihat pada sistem multipartai yg tergambar secara politik. Sistem presidensial pada Indonesia seolah-olah tidak diterapkan secara ideal lantaran sistem ini wajib berkompromi menggunakan situasi politik multipartai. Implikasinya, presiden yg dipilih sang warga secara pribadi wajib melakukan koalisi terhadap partai-partai yg masih ada pada DPR pada mengisi kabinet

Dengan demikian terdapat beberapa karakteristik sistem presidensial yang berjalan di Indonesia

a. Dasar legistimasi presiden berdasarkan dari kehendak rakyat melalui lembaga yang menjadi media untuk memilih presiden secara langsung.
b. Presiden yang diamanatkan langsung oleh rakyat tidak dapat dihentikan secara politis oleh parlemen. Ada tahap-tahap penghentian jabatan melalui mahkamah konstitusi.
c. Hubungan antara presiden dan parlemen bersifat otoritas dan seimbang.
d. Presiden sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai puncak pemerintahan
e. Kekuasaan presiden dan wakilnya adalah jabatan tunggal

f. Presiden memiliki hak untuk membentuk kabinet kelembagaan, konsekuensi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bersifat independen dari parlemen

3. Implikasi koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia

Tingkat kelembagaan partai yang rendah dan kekuatan parlemen yang berubah oleh berbagai kepentingan dan kemajemukan partai yang tinggi merupakan implikasi utama yang akan terjadi pada sistem presidensial. Di parlemen, kekuatan mayoritas dan kekuatan partai yang tersebar cukup merata. Akan tetapi, pengelompokan koalisi partai di Indonesia umunya memiliki ideologi yang rendah dan bersifat jangka pendek yang menyebabkan ikatan koalisi yang dibangun cenderung mudah goyah. Bukan tanpa alasan pemerintah membentuk koalisi partai politik, dibentuknya koalisi partai politik bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem politik dan pemerintahan. Namun dampak negatif dari dibentuknya koalisi ini adalah timbulnya konsekuensi politik yang seolah menyita kepentingan rakyat secara luas demi kepentingan partai politik.

Situasi ini secara tidak langsung presiden memberi peluang untuk pihak-pihak yang dapat memengaruhi struktur pemerintahan sekaligus mengundang campur tangan dan dalam pembentukan kabinet. Sehingga hal yang paling sulit dihindari adalah ketika presiden harus mengakomodasi kepentingan partai politik agar mendapat dukungan parlemen.

Koalisi politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika pemilu bersaing cukup kompetitif, Atas permasalahan politik ini, ada empat solusi eksternal, pola relasi presiden, dan parlemen, relasi presiden dan partai politik, dan konfigurasi koalisi partai pendukung di parlemen yang akan muncul dalam sistem presidensial dan multi partai. Aspek-aspek tersebut adalah hubungan yang mempengaruhi satu sama lain antara struktur presidensial dan kekuasaan presiden, baik secara kelembagaan maupun personalitas presiden. Pertama, intervensi yang dilakukan partai politik kepada presiden dan akomodasi yang diberikan presiden kepada partai politik dalam proses pengangkatan hingga penghentian anggota kabinet. Kedua, lemahnya hubungan koalisi partai. Ketiga, parlemen yang terlalu mengawasi pemerintah. Keempat, keberlangsungan roda pemerintahan seringkali diikuti ancaman dari

parlemen serta pemberhentian presiden bisa saja terjadi dengan alasan politis atau parlemen yang menentang kebijakan.

Hal ini menjadi tanda bahwa hak progresif presiden cendrung dilemahkan dalam penyusunan kabinet. Pengisian jabatan yang harusnya berdasarkan pada asas profesionalime malah dipengaruhi kekuatan koalisi partai. Tujuan adanya koalisi partai ini adalah supaya presiden mendapat dukungan dari badan legislatif untuk menghindari jalan buntu antara eksekutif dan legislatif. Namun, yang terjadi dilapangan justru berbanding terbalik dengan tujuan awal dibentuknya koalisi.

Berdasarkan realita yang ada saat ini yaitu koalisi partai politik antar partai-partai politik tidak mempunyai aturan khusus melainkan hanya dibangun berdasarkan kesepakatan antar partai politik yang melakukan koalisi. Hal ini sebagai bukti bahwa tidak ada implikasi yang terjadi antar partai-partai koalisi yang dibangun apabila kedepannya tidak ada pemahaman yang saling menguatkan anatara koalisi partai politik.

Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika pemilu bersaing cukup kompetitif, tetapi pascapemilu memilih bekerjasama dan membentuk koalisi di pemerintahan. Lantas apa sebetulnya yang memotivasi partai politik dalam membangun koalisi?

C. Arena Koalisi

Secara teori kepartaian ada 3 arena bagi partai politik dalam berkoalisi. Pertama, koalisi dibentuk pada arena pemilu dengan orientasi primer beserta-sama memenangkan pemilu. Koalisi ini idealnya bersifat voluntaristik pada mana partai politik bersepakat buat berhubungan secara sukarela sebab kedekatan ideologi atau acara partai. Konsekuensinya, partai politik yang bersepakat membentuk koalisi akan melakukan aktivitas kampanye secara beserta-sama buat meraih suara terbanyak pada pemilu.

tetapi terdapat jua koalisi dibentuk pada nomor memenuhi kondisi menjadi peserta pemilu. UU 7/2017 misalnya, mengakibatkan kondisi minimal kursi 20% bagi partai politik buat mencalonkan presiden serta Wapres. Bagi partai politik yg memiliki kursi 20% dapat mencalonkan sendiri tanpa wajib berkoalisi menggunakan partai politik lainnya. Jika tidak, maka diwajibkan untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya buat mencapai jumlah dukungan minimal 20% kursi dpr.

Dicalonkannya jokowi-Ma'ruf oleh enam partai politik serta Prabowo-Sandi oleh 3 partai politik di dpr akibat Pemilu 2014, karena tidak terdapat satupun partai politik pada dpr yang meraih kursi 20% atau 112 kursi dpr. sebagai akibatnya dalam mencalonkan presiden serta Wakil Presiden mereka bersepakat buat membentuk koalisi. Ketentuan ini berlaku pula di pemilihan ketua daerah. UU 10/2016 mencantumkan syarat pencalonan ketua daerah minimal mempunyai kursi DPRD sebanyak 20% bagi calon yg maju melalui jalur partai poilitik.

koalisi dibentuk pada arena pemerintahan dengan motif buat menjalankan roda pemerintahan beserta-sama. Sistem pemerintahan dan sistem kepartaian pada arena ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan koalisi partai politik. di sistem pemerintahan parlementer di mana tidak terdapat pemilu presiden, partai politik peraih kursi terbanyak akan membentuk pemerintahan. Bagi sistem parlementer menggunakan sistem dua partai, partai pemenang pemilu otomatis menjadi pemerintah serta yang kalah menjadi oposisi. sebagai akibatnya tidak terjadi koalisi. tetapi, bagi sistem parlementer menggunakan sistem multipartai umumnya semenjak pemilu berlangsung partai politik telah bersepekat buat membentuk koalisi buat memenangkan pemilu dan koalisi tersebut dilanjutkan pada pembentukan pemerintahan.

di sistem pemerintahan presidensial pada mana presiden dipilih melalui mekanisme pemilu langsung, koalisi tidak terjadi pada sistem dua partai namun di sistem multipartai. Koalisi menjadi suatu keniscayaan di tengah sistem presidensial multipartai terutama waktu partai politik pengusung presiden terpilih mempunyai kursi minoritas pada dewan perwakilan rakyat. Sekalipun pada konteks presidensial, presiden menjadi single chief executive yg mempunyai otoritas buat mebentuk kebijakan. namun pada setiap undang-undang yang diusulkan sang presiden permanen memerlukan persetujuan berasal dpr. sebagai akibatnya, Bila partai politik pendukung presiden memiliki minoritas kursi di dpr, akbar kemungkinan kerja-kerja presiden terpilih bisa terhambat pada dpr yg setiap waktu mampu saja menolak kebijakan presiden. buat itu pada sistem presidensial multipartai koalisi menjadi galat satu solusi utama agar presiden terpilih memperoleh dukungan mayoritas pada dewan perwakilan rakyat.

Ketiga, koalisi dibentuk pada arena perumusan kebijakan menggunakan tujuan buat menghasilkan atau membuat kebijakan atau undang-undang tertentu. di arena ini koalisi antara partai politik dibatasi sang waktu serta bersifat ad interim. pada hal ini, Bila undang-undang yg sebagai tujuan sudah terbentuk, maka koalisi menggunakan sendirinya dibubarkan. Selain itu, partai

politik yang bersepakat untuk membuat suatu undang-undang ini bisa saja tidak terikat dalam koalisi di dua arena sebelumnya yakni pemilu dan pembentukan pemerintahan.

D. Praktek Koalisi

keseluruhan arena koalisi tersebut terjadi serta dilakukan partai politik di Indonesia. Koalisi partai politik yg publik saksikan pasca-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 misalnya, merupakan koalisi yang terjadi asal keberlanjutan koalisi di arena pemilu dan koalisi pada arena kedua yakni pembentukan pemerintahan. Penataan ulang koalisi yg sering terjadi pascapemilu presiden umumnya berkaitan menggunakan pengisian jabatan menteri.

Meskipun konteks presidensial sebetulnya pengangkatan menteri menjadi hak prerogratif presiden terpilih namun kewenangan ini sangat ditentukan politik elektoral. sudah menjadi konsekuensi logis partai koalisi pengusung presiden serta Wakil Presiden terpilih mendapatkan alokasi kursi menteri karena partai-partai tersebutlah yg bekerja secara kolektif untuk memenangkan presiden dan Wakil Presiden yg didukungnya pada ketika pemilu.

Keterlibatan partai koalisi pengusung presiden serta Wapres sangatlah penting guna mendukung efektivitas implementasi program yang dicanangkan oleh presiden saat pemilu. sebagai contoh, sebab semenjak pemilu partai politik PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, PSI, serta PBB bersepakat buat memenangkan pasangan jokowi-Ma'ruf adalah diklaim sudah tahu secara komperhensif visi-misi serta acara yg direncanakan. buat itu keterlibatannya beberapa wakil dari partai politik tersebut pada kursi menteri dapat membantu kerja-kerja presiden secara maksimal .

Pada sisi lain, UUD 1945 Pasal lima menjelaskan "Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat". adalah kursi dewan perwakilan rakyat yg dimiliki sang koalisi partai politik presiden terpilih sangatlah strategis serta krusial buat meloloskan undang-undang yg diusulkan sang presdien buat dibahas pada dpr. berasal keseluruhan partai politik pendukung jokowi-Ma'ruf hanya 5 partai politik yang duduk pada dewan perwakilan rakyat: PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP dengan total kursi sebanyak 349 atau menguasi 60,7% kursi dewan perwakilan rakyat. lebih banyak didominasi dukungan di dewan perwakilan rakyat ini menjadi modalitas primer bagi jokowi-Ma'ruf buat menunjang efektivitas pemerintahannya. namun, pascapemilu terjadi penataan ulang koalisi

dengan melibatkan partai pesaing pada luar pengusung presiden terpilih pada pos kementerian.

kenyataan ini bukanlah persitiwa baru tetapi mempunyai motif yg berbeda. Pemilu presiden pertama di 2004, pasangan SBY-JK selaku presiden Wakil Presiden terpilih hanya didukung oleh tiga partai yakni Demokrat, PKPI, serta PBB. Minoritasnya koalisi partai pendukung SBY-JK ini berdampak di dibuka pulang ruang koalisi bagi partai politik lain untuk bergabung. Termasuk partai politik yg menjadi pesaingnya sewaktu pilpres mirip Golkar guna memperoleh dukungan dominan di dpr serta efektivitas kebijakan yg diusulkan presiden dan memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Situasi serupa dialami pula joko widodo-JK pada periode pertamanya di Pemilu 2014. PDIP, PKB, Nasdem, serta Hanura selaku partai koalisi pengusung memperoleh kursi minoritas di dewan perwakilan rakyat sebanyak 231 atau 41% dari total 560 kursi. Sedangkan sisanya diperoleh partai politik koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Situasi ini memaksa presiden tepilih buat menata ulang koalisi dengan melibatkan partai politik pada luar pendukungnya di waktu pemilu buat bergabung. Golkar serta PAN yg semula berada di luar koalisi Indonesia Hebat, bergabung menggunakan koalisi pemerintahan jokowi-JK yg ditandai dengan adanya kursi menteri buat Golkar serta PAN. sebagai akibatnya menggunakan bergabungnya Golkar dan PAN koalisi pendukung jokowi-JK di dpr sebagai dominan sebanyak 66%.

Meskipun serupa, namun kedua situasi ini tidak mampu dijadikan sepenuhnya latar belakang bergabungnya Gerindra dengan koalisi Indonesia Maju Jokow-Ma’ruf. Persoalannya, pasca-Pemilu 2019 partai politik pendukung joko widodo di dpr telah memperoleh kursi lebih banyak didominasi. sehingga sekalipun Gerindra, Demokrat, PAN, atau PKS yg menjadi versus politik jokowi-Ma’ruf pada pemilu kemudian menolak kebijakan atau undang-undang yg ditawarkan, tidak akan menganggu dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Kalaupun wajib voting di dewan perwakilan rakyat, koalisi partai politik joko widodo-Ma’ruf bisa dengan mudah memenangkannya menggunakan basis kursi dpr sebanyak 60%. tetapi, terkadang koalisi partai politik pendukung persiden terpilih tidak solid buat mendukung kebijakan presiden. sebagai akibatnya, mengajak partai politik pada luar partai pendukungnya pada pemilu menjadi salah satu cara untuk menjaga efektivitas dukungan kebijakan pada dpr.

di level pemilihan ketua daerah koalisi partai politik biasanya memiliki 2 motif: Pertama, dalam rangka memenuhi kondisi minimal 20 kursi DPRD buat

pencalonan ketua daerah melelaui jalur partai politik. kedua, buat memenangkan pemilu serta Mengganggu calon kepala daerah lain ada dengan cara keseluruhan partai politik bersepakat mengusung satu pasangan calon. munculnya kenyataan calon tunggal galat satunya disebabkan oleh motif koalisi ini.

pada level pemerintahan wilayah, koalisi partai politik lebih poly ada di arena kebijakan serta sifatnya sementara. sebab nalar bekerja hubungan legislatif dan eksekutif di wilayah serupa menggunakan nasional, setiap ketua daerah pada merumuskan kebijakan seperti perda memerlukan persetujuan asal DPRD. untuk itu, seringkali kali kepala daerah terpilih yg pada pemebentukan koalisi pencalonannya hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif 20% kursi yang berujung di minoritas dukungan koalisi partai politik di DPRD waktu terpilih.

Dampaknya, dalam setiap perumusan kebijakan ketua daerah berusaha menjajaki dukungan dari partai politik lain pada luar pengusungnya buat menerima dukungan lebih banyak didominasi partai politik DPRD terhadap kebijakan publik yang diusulkan. Sayangnya, pola koalisi di arena ini tak jarang kali bersifat transaksional yg berujung di praktek korupsi. keliru satu isitilah yg jamak didengar artinya adanya “uang ketok palu” dalam rangka memperoleh persetujuan kebijakan di DPRD.

Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki ruang intervensi terhadap kerja pemerintahan seperti di Indonesia. Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang mampu menstabilkan dan memuluskan kebijakan dan kerja pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang ideal pada sistem multipartai di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi koalisi partai politik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terjadi perluasan arti, koalisi partai politik secara konstitusi dilakukan dalam rangka pemilihan umum. Koalisi sulit dihindari dalam sistem multipartai di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai tidak cocok jika dikombinasikan karena dapat menghancurkan demokrasi, bangsa harus menentukan pilihannya antara

mempertahankan sistem pemerintahan presidensial murni sesuai konstitusi. Sistem kepartaian harus dimodifikasi menjadi sistem multipartai terbatas. Selanjutnya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang ideal bagi demokrasi Indonesia.

BAB 8 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai lembaga legislatif, seluruh kegiatan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki tujuan manfaat dan selalu mementingkan rakyatnya terutama yang sedang diwakilkan. Kepentingan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat atau public adalah tujuan utama sebagai seorang legislator, sehingga seluruh keputusan, kegiatan, serta kebijakan harus memiliki dampak manfaat kepada banyak orang yaitu masyarakat itu sendiri. Menetapkan segala sesuatu yang memiliki dampak manfaat akan menjadi unsur pembentuk ilmu legislasi, ilmu tersebut akan tercapai apabila mengetahui bagaimana hal tersebut direalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi , Sandra dan Andrew Shandy Utama. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Hofman, herwig. European Law Journal. Blackwell Publishing Ltd. Vol. 15, No. 4, pp.482–505. July, 2009

I. Bogdanovskaia. The legislative bodies and the law-making process: introduction Bangladesh e-Journal of Sociology. Volume 14, Number 2. July, 2017.

Octovina, Ribkha Annisa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 Vol.4, No.2. Oktober 2018

Purnaweni, Hartuti. Demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004

Sahya, Anggara. Sistem Politik Indonesia. CV PUSTAKA SETIA, ISBN 978-979-076-406-4.2013.

Syamsuddin, M. Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. Al qistash, Jurnal Hukum Dan Politik, Vol 9 No 1. Jan-juni 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

https://tirto.id/bagaimana-mekanisme-penyusunan-apbn-dan-apbd-serta-tahapannya- ga6x, diakses tanggal 13 April 2022

https://jabar.tribunnews.com/2021/08/14/kinerja-dpr-ri-saat-ini-dinilai-terburuk-sepanjang-era-reformasi-hanya-bikin-4-uu-dalam-2-tahun diakses tanggal 13 April 2022

https://www.suara.com/news/2021/12/28/140559/catatan-setahun-kinerja-dpr-tumpul-tak-punya-sikap-kritis-dan-manut-pada-pemerintah diakses tanggal 13 April 2022

https://www.medcom.id/nasional/politik/gNQ8vynK-kinerja-dpr-dinilai-kurang-produktif diakses tanggal 13 April 2022

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/17122371/kinerja-dpr-dinilai-tak-alami-kemajuan-dari-masa-sidang-sebelumnya diakses tanggal 13 April 2022

https://www.pshk.or.id/aktivitas/menyoroti-kinerja-dpr-masa-pandemi/ diakses tanggal 13 April 2022

Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, (Bandung: Yrama Widya, 2001), Hal.10

Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 212

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (2010),hal. 8

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Pasal 5, Pasal 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang no. 8 Tahun 2012 Pasal 62

UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 62, Pasal 5

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 dan 2 tentang Peralihan Undang-Undang Dasar 194 dan Perubahan untuk Anggota Parlemen Indonesia.

Pasal 10 Ayat 2 UU No. 2 Tahun 2011 membahas tentang tujuan khusus partai politik.

UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sistem Pemilihan Umum Indonesia Oleh Gova Gusva Rianda.

Perkembangan Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sihombing, Eka N.A.M; Harahap, Mhd. Yogie Syahrir.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution) oleh Ahmad Yani

Sutan Sorik. REKONSTRUKSI RELASI ANTAR LEMBAGA LEGISLASI DI INDONESIA. 51 No. 322 Nopember 2020

Saldi Isra. (2010, Hal 254). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta

Bivitri Susanti, Penguatan Kewenangan DPD dan Pasal-pasal Lainnya yang Terkait di Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara, diselanggarakan oleh Universitas 45, Makassar, 30 Juni 2007.

Haris, Syamsuddin, 2014, Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Manan, Bagir, dkk. 2021. Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah.Bandung

Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Adrian Bedner, dkk. (ed), Kajian Sosio-Legal, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 3.

Saafroedin Bahar, A.B. Kusuma, dan Nannie Hudawati, ed., Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, hlm.18

Dinasti Politik Kian Menguat," Scrapes 12 Januan 2011; "Perbaiki Rekrutmen Poli- tik," Bcpubfits 7 Februari 2011; "Political Dynasties Must be Neutralized: KPU," be/oksrio Posf, 8 Febiuari 2011.

Ingrid van Biezen, "Political Party as Public Utilities," Part Poiifim vol. 14,no. 4 (2004):701-722.

https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif

http://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?

https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18#:~:text=lembaga%20eksekutif%20adalah%20presiden%20dan,kekuasaan%20yang%20menjalankan%20roda%20pemerintahan.

Montesquieu, Baron de. (1748). De L'esprit des Lois (The Spirit of the Laws dalam bahasa Inggris). Prancis: Editions Garnier Freres

Sihombing, Eka Nam. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: Gramedia.

Yokotani. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina), 9(1), 1850.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Penulis bernama lengkap Erlynda Charelia Putriana, tempat tanggal lahir di Purwakarta, 23 Januari 2002, merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Fathur Rahman, tempat tanggal lahir di Padang, 21 Agustus 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Luhana Ammatul Maula, tempat tanggal lahir di Bekasi, 6 April 2001, merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Pernyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Muhammad Rhama Vavirya Mulyadi, tempat tanggal lahir di Cianjur, 18 April 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Gina Nabillah, tempat tanggal lahir di Agam, Sumatera Barat, 26 April 2001, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Melati Triana, tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Maret 2001, ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis bernama lengkap Hindun Suaidah Dini Nasution, tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 05 Juni 2003, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG